# KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus di Kabupaten Bangli Propinsi Bali)



**Tesis** 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Oleh:

MARDIANA B4B. 000.157

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG SEPTEMBER 2002

## **TESIS**

# KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus di Kabupaten Bangli Propinsi Bali)

Disusun oleh:

MARDIANA

B4B.000.157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 23 September 2002 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 September 2002

Yang menyatakan,

(MARDIANA)

### RIWAYAT HIDUP

#### **WENTITAS**

Nama lengkap

: MARDIANA

Tempat & Tanggal lahir

: Denpasar, 8 Januari 1969

Status

: Menikah

Alamat Rumah

: Jl. Danau Pigi No. 10

Perumahan Bumi Pagutan Permai

Mataram - NTB

Telp. (0370) 626616

#### **PENDIDIKAN**

1. Universitas AL-AZHAR, Mataram

Fakultas Hukum

Lulus dan berijazah tahun 1997

2. SMA TP 45, Negara Jembrana - Bali

Lulus dan berijazah tahun 1988

3. SMP Wira Bhakti, Denpasar

Lulus dan berijazah tahun 1985

4. SD Muhammadiyah I, Denpasar

Lulus dan berijazah tahun 1982

## PENGALAMAN KERJA

1. Wakil Direktur CV. 99 Aluminium Mataram

Sejak tahun 1995 sampai saat ini

2. Sales Marketing PT. Datascript, Cabang Mataram

Sejak tahun 1994 - 1995

3. Penanggung jawab Jayagiri Outdoor, Denpasar

**Tahun** 1989

4. Karyawati Bagian Kredit PT. Bank Buana Indonesia (Tbk) Cabang Denpasar

Jl. Dr. Wahidin No. 39 Denpasar

Sejak tahun 1989 - 1994

#### **ORGANISASI**

Bendahara II ASEPHI Kota Mataram

Til 1 2000

Tahun 2000 - sekarang

2. Bidang Kesejahteraan Sosial, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Tahun 2000 - sekarang

3. Bendahara II GMNI Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2001 - sekarang

4. Bendahara III IWAPI Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2000 - sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 September 2002

(MARDIANA)

## KATA PENGANTAR

Mengawali penulis Tesis ini, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : "Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Kabupaten Bangli Propinsi Bali)".

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan serta bimbingan para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan tulus kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akademik dengan menyelesaikan penulisan Tesis ini, yaitu:

- Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Bapak Prof. Dr. Suharyo Hadisaputra, dr, Sp, PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- 3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan Tesis ini.
- 4. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris dan penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

- 5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 6. Bapak Yunanto, SH.MH., selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 7. Bapak Sukirno, S.H., M.Hum. selaku penguji pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 8. Ibu Irma Setyowati, S.H., (Alm.), selaku reviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 9. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
- 10. Para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.
- 11. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta para petugasnya.
- 12. Sahabatku Eva Devi, Mardaliani, Tjitra, Suharta Yasa, Maya Yanuar, Adi Winarno, Maya Silvia, Suwarno, Heru, Andi Rio, Achmad Zaenudin dan Rani serta keluarga besar Angkatan 2000 Kelas B dan Kelas A yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada almarhum Ayahanda Abdul Mu'in, almarhumah Ibunda Fatmah dan almarhum Bapak Iman Roespandi yang telah tiada serta ibu Erna Suwarni yang

selalu penulis kasihi karena atas berkat doa restunya yang tiada henti penulis rasakan mengiringi dalam perjalanan hidup kami sekeluarga.

Secara khusus Tesis ini penulis persembahkan untuk semua keluarga yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan diiringi ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama kepada *INDAH DUGI CAHYONO*, *SH* sebagai suami, kekasih, teman, sahabat, guru dan motivator yang tiada bosan-bosannya dan penuh pengertian serta kasih yang tulus serta kesabaran, yang selalu setia menjadi teman diskusi dalam penulisan Tesis ini. Tidak lupa penulis ucapkan kepada anak-anakku *DIAH CHARISMA PUTRI* dan *RIVANDI YUSUF NUGRAHA* yang aku cintai dan sayangi yang telah tulus ikhlas dan setia menanti serta memberikan dukungan doa yang tiada hentinya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, baik karena terbatasnya pengetahuan, waktu dan literatur, maka demi kesempurnaan Tesis ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak.

Semoga Tesis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan Hukum Adat di Bali dan sebagai bahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Adat yang berlaku secara nasional pada umumnya.

Semarang, 23 September 2002

MARDIA NA

# DAFTAR ISI

	Halan	nan
HAI	LAMAN JUDUL	
HAI	LAMAN PENGESAHAN	i
HAI	LAMAN PERNYATAAN	ii
RIW	AYAT HIDUP	iii
KAT	TA PENGANTAR	iv
DAF	TA PENGANTAR	vi
DAF	TAR ISI	İX
DAE	TAR TABEL	xi
V DG	TAR LAMPIRAN	xii
ADS	TRAKSI	xiv
I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Perumusan Masalah	6
	1.3. Batasan Masalah	6
	1.4. Tujuan Penelitian	7
	1.5. Manfaat Penelitian	7
	1.6. Sistematika Penulisan	-
	A GLIGHTOWN TO THE TOTAL T	8
П	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	10
	2 1 1 Pengertian Pengangkatan Anak	10
	2.1.1. Pengertian Pengangkatan Anak	10
	2.1.2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak 2.1.3. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak	
	J William Tongoodhan Tongangkatan Allak	16
	2.1.4. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat dengan Keluarga	25
	2.2. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan	
	2.2.1. Pengertian Pewarisan	27
	2.2.2. Pengaruh dari Sistem Kekeluargaan dalam Menentukan Ahli	
	Waris	32
	2.2.3. Tentang Kelompok Ahli Waris	38
	2.2.4. Hak-hak dan Kewajiban Ahli Waris	49
	2.2.5. Alasan-alasan yang Dijadikan Dasar dalam Pemutusan-	
	pemutusan Hubungan Anak Angkat	61
	2.2.6. Akibat Hukum yang Timbul dari Pemutusan Hubungan Anak	
		66
m	METODOLOGI PENELITIAN	
~~~		<b>7</b> 0
	3.1. Metode Pendekatan	72 72
	2 0 1 D 192 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	72
	J.L. I. FUICHRAII KEDISIAKAAN (L.Ihrary recearch)	72

	3.2.2. Penelitian lapangan (Field research)	7
	3.3. Teknik Pengumpulan Data	74
	3.3.1. Studi Kepustakaan.	7.
	3.4. Taknik Pangalahan Pan	7:
	3.4. Teknik Pengolahan Data	7.
	3.5. Metode Analisa Data	76
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Hasil Penelitian	7.
	4.1.1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami istri (Kasus I	77
	Putusan No.: 10/Pdt.P/2000/PN.BLI)	
	4.1.1.1. Identitas Pemohon	78
	4.1.1.2. Tentang Duduknya Perkara.	78
	4 1 1 3 Tentang Datumhangan II	79
	4.1.1.3. Tentang Pertimbangan Hukum	84
	4.1.1.4. Menetapkan 4.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang laki laki yang	89
	Billiam and Jung anakakan olch scolalig laki-laki vang	
	masih bujang (Kasus II Putusan No. : 4/Pdt.P/1992/PN.BLI)	90
	4.1.2.1. Identitas Pemohon	90
	4.1.2.2. Tentang Duduknya Perkara	90
	4.1.2.3. Pertimbangan Hukum	92
	4.1.2.4. Menetapkan	93
	4.2. Analisis Terhadap Hasil Penelitian	94
	4.2.1. Kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan yang	
	pengangkatannya dilakukan oleh suami istri	94
	4.2.2. Kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan yang	
	pengangkatannya dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih	
	bujang	94
V	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	97
	5.2. Saran-saran	98
	5.3. Ringkasan	99
		クフ

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Hala	man
1.	Jumlah Penduduk Kelurahan Bebalang	74
2.	Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Bebalang	77

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- B. Awig-awig Desa Adat Bebalang
- C. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Indonesia atas nama Drs. I Nengah Sudaya (suami) dan I Nyoman Suteresni (istri)
- D. Laporan Sosial Calon Anak Angkat Warga Negara Indonesia atas nama Gede Arya Jatindra
- E. Surat Pernyataan atas nama Drs. I Nengah Sudaya (suami) dan I Nyoman Suteresni (istri)
- F. Kutipan Akta Perkawinan No. 160/BGL/1996
- G. Surat Keterangan No. 53/Ad/ BL/2000 (Surat Peras)
- H. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Orang Tua Angkat
- Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pihak Purusa
- J. Surat Perjanjian Antara Orang Tua Angkat dengan Orang Tua Kandung si Anak Angkat.
- K. Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2000/PN.BLI.
- L. Berita Acara Pemeriksaan: 10/Pdt.P/2000/PN.BLI
- M. Surat Mohon Pengesahan/Penetapan Anak Angkat atas nama I Nyoman Salit
- N. Surat Panggilan (Relaas)
- O. Berita Acara Pemeriksaan No. 4/Pdt. T/1992/PN. BLI
- P. Berita Acara Lanjutan No. 4/Pdt. T/1992/PN. BLI

- Q. Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Salit
- R. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Orang Tua Kandung
- S. Surat Keterangan Kantor Lurah Bebalang
- T. Surat Keterangan Peras I Made Naris Pujawan
- U. Kutipan Akta Kelahiran No. 2063/DISP/1992 atas nama I Made Naris Pujawan
- V. Kutipan Akta Perkawinan No. 16/BGL/1991

#### ABSTRAKSI

Anak merupakan harapan bagi keluarga sebagai penerus keturunan, tetapi terkadang kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagi suami istri yang tidak mempunyai anak, maka menurut Hukum Adat Bali diberi jalan untuk mengangkat anak. Dimana dalam pengangkatan ini harus diutamakan pada garis kekerabatan dari suami (purusa), bila tidak ada maka dicari pada kekerabatan dari pihak istri (predana) dan jika tidak ada pada kedua kekerabatan tersebut, maka dapat diangkat dari pihak luar.

Adapun persyaratan pengangkatan anak khususnya di desa adat Bebalang Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat
- b. Adanya suatu upacara pemerasan
- c. Adanya siar/pengumuman di banjar/desa setempat
- d. Dibuatnya bukti tertulis atau surat peras tentang adanya pengangkatan anak.

Menurut Hukum Adat Bali anak angkat dapat mempunyai kedudukan seperti anak kandung, apabila telah dilakukan tatacara pengangkatan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa masing-masing. Untuk mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Dengan telah dilakukannya tatacara/prosedur pengangkatan anak baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri ataupun seorang yang masih bujang (truna), maka anak angkat tersebut telah putus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat tersebut hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja selama anak tersebut melakukan darma baktinya sebagai seorang anak.

Adapun kewajiban-kewajiban dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan atau mengganti tugas dan kewajiban orang tua angkatnya terhadap krama desanya (ngayah di banjar)
- b. Melakukan upacara/odalan pada pemerajan atau sanggah orang tua angkatnya
- c. Melakukan upacara Manusa Yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia berupa pembakaran mayat (pengabenan), yang berarti bahwa anak angkat tersebut telah menyelamatkan orang tuanya atau leluhurnya dari neraka dan mengantarkan arwah tersebut ke surga.

Sehingga anak angkat tersebut berhak mewaris dari orang tua angkatnya berupa harta warisan inmateriil dan materiil, karena anak angkat ini merupakan ahli waris pada kelompok utama yang sama kedudukannya dengan anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan yang telah menjadi Sentana Rajeg.

## ABSTRACT

Child is hope for the family to be next generation, but sometimes reality was not appropriate which it hope. For the parent which not have a child, then following Bali Traditional Law given approaching for take a child. Which this adoptive must generally of husband familiar line (purusa), if nothing then look for wife's (predana) and if nothing of both, it can adoptive outside.

There is condition of adoptive different of others in traditional village Bebalang Kabupaten Bangli in exist:

- a. have agreement between adopter side and who adoption side
- b. have pressing ritual
- c. have common in banjar / local village
- d. make the a proof or press letter about adoptive

Following Bali Traditional Law adoption child have live like own child, if ritual adoptive was appropriate with traditional law in each village. For have decided of powerful law, then it can be request a persistent to local district court.

If it adoptive procedure was behavior doing with marital or unmarried (truna), so this adoptive child only of the parent's during the child to carry out them darma bhakti like the children.

There is appoinment of adoptive child for the parent adopter in exist:

- a. Carry out or replacement them adoptive parent task and appoinment for own norm village (ngayah di banjar).
- b. Doing ritual / odalan to pemerajaan or house-shrine of them adoptive parent.
- c. Doing Manusa Yadnya ritual after the adoptive parent is death like burn on human corpse (pengabenan), that meaning this child was safe the parent or forefathers of hell and accompanying the soul to the heaven.

With the result that child right to heir of the adoptive parent like property heir inmaterial and material, because this adoptive child from expert heir to general category which the same of own son and daughter was be Sentana Rajeg.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah pengangkatan anak adalah merupakan masalah manusia dalam kenyataan sosial. Citra tentang manusia dan kemanusiaan pada umumnya dan mengenai anak pada khususnya merupakan faktor yang penting dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan anak, yang merupakan permasalahan manusia juga.

Dalam pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud memelihara dan memberlakukan seperti anak sendiri, pengangkatan anak juga erat kaitannya dengan perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan sesuatu yang luhur dan penting di dalam masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila

Bemacam-macam motif pengangkatan anak turut mewarnai anak angkat dengan anggota keluarga dari orang tua angkat yang membawa serta hak dan kewajiban anak angkat dalam kehidupan sehari-hari demikian di bidang warisan.

Secara garis besar dari berbagai cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia dapat disimpulkan sebagai alasannya antara lain sebagai berikut : karena tidak mempunyai anak, karena belas kasihan kepada anak karena orang tua tidak mampu membiayai anaknya, karena yatim piatu, telah mempunyai anak

upt-postak-undip

1

kandung sendiri, tapi semua laki-laki/semua perempuan, atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak (kandung), untuk mempererat hubungan kekeluargaan, untuk suatu jaminan hari tua, karena unsur kepercayaan tertentu (punya weton yang sama dengan orang tua).

Yang paling mendasar dan diperhatikan dalam pengangkatan anak oleh pasangan suami istri atau seseorang yang menginginkan mengangkat anak adalah tingkatan dan sifat pengangkatan anak itu sendiri sesuai dengan adat yang berlaku pada lingkungan adat masing-masing, sehingga terdapat keselarasan antara anak yang diangkat dengan keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak membawa konsekuensi di dalam bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan. Dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda, kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah, dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki (vaderrechtelijk), misalnya di Bali. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT. Bumi Aksara, Jakarta, halaman 36.

berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.  $^2$ 

Sistem kekeluargaan masyarakat adat di Bali adalah bersifat patrilinial atau menurut garis kepurusa. Dengan dianutnya sistem keluarga yang patrilinial atau kepurusa itu akan membawa akibat bahwa yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki, karena hanya anak laki-laki saja yang dianggap sebagai penerus keturunan atau keluarga. <sup>3</sup>

Masyarakat hukum patrilinial adalah : masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak, Bapak dari Bapak, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. 4

Disamping itu pula peranan anak laki-laki sangat penting, karena seseorang yang telah berumah tangga akan terikat oleh aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungannya terutama di banjar, sebagai krama (anggota) Banjar sudah tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama kita mampu misalnya ikut suka/duka di banjar, gotong royong dan ngayah apabila ada kegiatan adat seperti upacara ngaben, upacara (karya/odalan) di pura adalah wajib diikuti oleh anggota banjar (krama). Disinilah dituntut kemampuan kita untuk dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan adat, terkadang dalam kegiatan adat seperti inilah peranan bapak sangat penting untuk

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 83.
<sup>3</sup> I. Gusti Ketut Kaler, Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali, Bali Agung, 1983, halaman 137.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia, Semarang, 1988, halaman 14.

ikut (tedun) ke banjar, karena adanya berbagai kesibukan terkadang tidak dapat hadir/tedun dalam kegiatan adat tersebut, disinilah sangat dipentingkan keturunan laki-laki sebagai penyelidi/mewakili tedun/hadir di banjar. Bagi seseorang atau orang tua yang tidak punya anak/keturunan laki-laki sangat perlu mengangkat anak laki-laki untuk dapat melaksanakan darma (kewajiban) dari orang tuanya terhadap adat yang berlaku pada lingkungan tempat tinggalnya.

Pengangkatan anak di Bali adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. <sup>5</sup>

Disamping itu pula anak angkat dapat mewarisi warisan orang tua angkatnya, si anak juga punya tanggung jawab terhadap orang tua angkatnya. Tanggung jawab si anak terhadap orang tua angkatnya adalah melanjutkan darma terhadap lingkungan adat, misalnya upacara-upacara, gotong royong/ngayahang banjar dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan adat. Kewajiban yang paling penting dan harus dapat dilaksanakan oleh si anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah tetap memelihara hubungan baik dengan keluarga orang tua angkatnya, dapat merawat orang tua angkatnya dan memelihara orang tua angkatnya dalam mejalani masa tuanya. Apabila orang tua angkatnya meninggal dunia si anak angkat wajib melaksanakan baktinya

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Penerbit Dahara Prize, Cet. Ke III, 1997, halaman 14.

kepada orang tua angkatnya dengan bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara dan upacara dari mulai meninggal, penguburan, ngaben dan meporosan sampai upacara pemuput (selesai) sehingga bersih yang pada akhirnya akan dipuja sebagai leluhurnya.

Pengangkatan anak di Indonesia kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga dilakukan dengan berbagai cara melalui lembaga adat sesuai dengan hukum masing-masing di lingkungan hukum adat, mengenai kemajuan di berbagai sektor yang berkembang di kota dan dampaknya akan sangat dirasakan terhadap tatanan kehidupan tradisional menuju pola hidup modern yang besar pengaruhnya terhadap pola pikir, tingkah laku dan status sosial di masyarakat. Berubahnya pola pikir dan tatanan kehidupan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang mempunyai luhur kemanusiaan yaitu mengangkat anak, tetapi niat luhur itu dapat saja gagal dilaksanakan karena pengaruh pertimbangan dari dalam keluarga sendiri bahkan lingkungan adat serta faktor-faktor lain yang kurang jelas dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Peristiwa yang seperti inilah menimpa seorang anak angkat yang telah diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya, menerima nasib yang tidak kita inginkan baik lembaga-lembaga masyarakat terkait, bahkan orang tua kandung si anak yang sudah suka rela menyerahkan si anak untuk memasuki klan bapak angkatnya dan putusnya hubungan antara bapak kandung dengan anak yang telah diangkat keluarga lain. Melepaskan anak kandung dan menyerahkan kepada orang lain dalam hal ini orang tua yang mengangkat si anak

dengan harapan si anak mendapat perlindungan, pertanggungjawaban serta yang paling penting adalah dapat melanjutkan keturunan, memelihara orang tua angkatnya di masa tua nanti dan dapat melanjutkan darma orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya di masyarakat, mewarisi semua harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya adalah melaksanakan baktinya (hormatnya) jika orang tua angkat meninggal harus bertanggung jawab untuk pelaksanaan upacara, baik penguburan, pengabenan dan meroras sampai upacara itu puput (tuntas).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : "Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Kabupaten Bangli Propinsi Bali).

## 1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian mengenai latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Bangli?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan dari orang tua angkatnya?

#### 1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tinjauan umum pengangkatan anak dan hukum adat waris meliputi: pengertian pengangkatan anak dan hukum adat waris, alasan dan tujuan pengangkatan anak, unsur-unsur pewarisan, syarat-syarat ahli waris

dan pengangkatan anak dalam hubungannya dengan hukum adat Bali meliputi syarat serta prosedur pengangkatan anak, hak-hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga, hak-hak dan kewajiban anak angkat dalam waris adat Bali.

### 1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui tata cara dan konsekuensi Hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat Pewarisan di Bali
- 1.4.2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Bali (Studi Kasus di desa Bebalang Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Propinsi Bali).

#### 1.5.1. Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka:

- Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum adat.
- Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat adat Bali mengenai prosedur pengangkatan anak serta hak dan kewajiban dari anak angkat.

#### 1.5.2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Bali, serta menambah khasanah penelitian ilmu hukum terutama hukum adat.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

### BAB I : PENDAHULUAN

Akan memuat didalamnya mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai pengertian umum tentang pengangkatan anak dan alasan-alasan serta tujuan pengangkatan anak tersebut. Dalam pengangkatan anak diperlukan juga syarat pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan menurut Hukum Adat Waris Bali, yang juga meliputi hal-hal tentang hak-hak dan kewajiban anak angkat dengan orang tua angkatnya.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Didalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan secara sosiologis normatif, dan untuk memperoleh data yang diharapkan serta untuk dapat dipertanggungjawabkan di samping dari sumber-sumber kepustakaan (*Library Research*) dan juga melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan tehni yang dipergunakan dalam mengumpulkan data adalah menggunakan daftar pertanyaan (*questionnaires*) dan wawancara (*interview*) serta data-data tersebut dianalisa dengan metode Analisa data yang deskriptif.

# BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh meliputi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan adat yang tertulis (Awig-awig) maupun peraturan yang tidak tertulis, mengenai proses pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan menurut Hukum Adat Waris Bali khususnya di desa Bebalang Kabupaten Bangli.

#### BAB V : PENUTUP

Penutup ini memuat kesimpulan dari analisis pada bab-bab terdahulu dan saran-saran serta ringkasan yang dianggap perlu berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

## 2.1.1. Pengertian Pengangkatan Anak

Berdasarkan hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal beberapa istilah, seperti meras pianak atau meras sentana. Kata sentana berarti anak atau keturunan, dan meras berasal dari kata peras yaitu semacam sesajen atau bebanten untuk pengakuan/pemasukan si anak ke dalam orang tua angkatnya.

Disamping istilah di atas adapula memakai atau menyebut dengan istilah "Ngidih pianak/ngidih sentana" (meminta anak) yang mengandung pengertian yang sama dengan merasa sentana atau memeras pianak.

Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak ini akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai pengangkatan anak antara lain:

Soerojo Wignjodipoero, menyebutkan mengenai pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azaz-azas Hukum Adat*, Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988, halaman 117-118.

Djaren Saragih memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak sebagai berikut :

Pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum adat adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimilikinya oleh anak itu. <sup>2</sup>

Retnowulan Susantio, mengungkapkan pengertian mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

Pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat.<sup>3</sup>

V.E. Korn, memberikan pengertian berhubungan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut adat Bali. Tujuan pengangkatan anak pada hakekatnya untuk melanjutkan keturunan. Dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan inmateriil sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris dari bebanbeban yang mestinya dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia.

Gde Panetje, memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak didalam hukum adat Bali adalah sebagai berikut :

Di dalam hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah, seperti "memeras pianak" atau "meras sentana". Kata sentana berarti anak atau keturunan, dan kata meras berasal dari kata peras, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Transito, Bandung, 1984, halaman 121.

Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, halaman 57.
 V. E. Korn, Hukum Kekeluargaan Di Bali, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1978, halaman 17.

semacam banten atau sesajen untuk pengakuan/memasukkan si anak keluarga orang tua angkat.  $^5$ 

Ter Haar memberikan pengertian pengangkatan anak didalam masyarakat hukum adat Bali sebagai berikut :

Pengangkatan anak di Bali (nyentanayang) terselenggara hampir selalu dalam klan besar dalam hukum keluarga, yang karib menurut naluri (purusa) walaupun dimana akhir-akhir ini lebih (lagi) diperbolehkan memungut anak diluar lingkungan itu; dalam beberapa dusun juga ada sanak saudaranya si istri (pradana) diambil sebagai anak. <sup>6</sup>

Dari pengertian-pengertian pengangkatan anak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain oleh orang tua angkat untuk dijadikan anak sendiri sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak menurut hukum adat, sehingga selanjutnya anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.

Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban (darma) yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkatnya sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Dan didalam masyarakat hukum adat Bali, kewajiban anak yang bersifat inmateriil.

Dari pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, dapat disebutkan adanya beberapa unsur, yakni :

a. Adanya anak yang diangkat

<sup>6</sup> Ter Haar, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 182.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gde Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Penerbit CV. Kayu Mas, Denpasar, 1986, halaman 17.

- b. Adanya orang yang mengangkat
- c. Adanya persetujuan diantara pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Adanya tata cara dan upacara sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pada masyarakat Bali sistim kekeluargaan yang dianut adalah sistem kebapakan (*Vaderrechttelijk*). <sup>7</sup>

Sistem kebapakan di Bali nyata nampak terkedepan, dimana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula halnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah dan tidak ada hubungan lurus pada keluarga ibunya.

# 2.1.2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tidak selalu unsur tersebut terpenuhi, kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak, maka satu-satunya jalan keluarga tersebut ada yang meneruskan.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma, SH menyebutkan alasan pengangkatan anak tersebut adalah :

- 1. Karena tidak mempunyai anak;
- 2. Karena tidak ada penerusan keturunan;
- 3. Karena adat perkawinan setempat;
- 4. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan;
- 5. Karena kebutuhan tenaga kerja. 8

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto, dan Soleman B, Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1981, halaman 239.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Adat Waris*, Alumni, Bandung, 1983, halaman 89.

Sedangkan Soepomo memberikan alasan terhadap pengangkatan anak tersebut adalah:

- 1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- 2. Kadang-kadang oleh sebab kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- 3. Berhubung dengan adanya kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri.
- 4. Mungkin untuk mendapatkan bujang rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.<sup>9</sup>

Iman Sudiyat menyebutkan alasan masyarakat hukum adat Bali melakukan pengangkatan anak, yaitu :

"Alasan pendorong ialah adanya kekhawatiran akan meninggal tanpa keturunan, akan punah garis keturunannya". 10

Bertitik tolak dari beberapa pendapat di atas, maka pada masyarakat hukum adat Bali khususnya, pengangkatan anak mempunyai alasan, yaitu: Karena seseorang dalam kehidupannya di masyarakat adat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipikul secara turun-temurun, sehingga bila orang tersebut tidak mempunyai keturunan, maka tidak ada yang akan melanjutkan kewajiban tersebut. Jadi dengan mengangkat anak akan memperoleh penerus yang nantinya akan melaksanakan segala hak dan kewajiban orang tua angkatnya.

Untuk itulah, perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak.

Anak inilah yang nantinya yang bertugas untuk melakukan śraddhà (Pitra Yadña), untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan

Soepomo, Op. cit, halaman 102.
 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 103.

jalan yang terang. Anak/keturunan merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak/keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga mendapat julukan putra. Putra berasal dari kata "put" yang artinya neraka dan kata "ra" artinya menyelamatkan. Jadi putra artinya ia yang menyelamatkan orang tua/leluhur dari neraka. <sup>11</sup>

Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan/anak. Jika perkawinan tidak bisa mendapatkan keturunan (anak) maka dapat mengangkat anak yang statusnya menjadi anak kandung untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Jadi anak angkat di Bali ini terutama sekali berfungsi sebagai penerus keluarga, agar mantap dan mutlak, artinya tidak ada keragu-raguan, maka haruslah anak angkat itu mempunyai tempat dalam keluarga rumah tangga yaitu rumah tangga orang tua angkatnya. <sup>12</sup>

Untuk itu anak angkat harus lepas/putus dari orang tua kandungnya dan masuk ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Hal ini dapat dilihat kehidupan masyarakat Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilinial sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang dianutnya, sebagaimana telah diuraikan di atas disamping sebagai penerus keturunan dari orang tua yang mengangkatnya, juga adanya kepercayaan bagi masyarakat setempat yaitu adanya hubungan abadi antara roh-roh leluhurnya yang telah meninggal dengan

<sup>12</sup> I.G.N. Sugangga, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia, Semarang, 1988, halaman 35.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, dan Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Penerbit Paramita, Surabaya, 1998, halaman 4.

orang-orang keluarganya yang masih hidup di dunia. Hubungan ini dilangsungkan melalui persembahyangan dimana yang memimpinnya harus anak laki-laki.

Mengingat pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan bagi keluarganya, maka bagi yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan atau anak laki-laki dapat menempuh jalan dengan mengangkat anak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

# 2.1.3. Syarat dan Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak

Untuk dapat memenuhi syarat-syarat itu, maka orang yang melakukan pengangkatan anak harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Terhadap hal ini menurut pendapat dari keputusan yurisprudensi yang menyebutkan antara lain:

- 1. PT. Denpasar, 28-10-1966, No. 76/PDT/1966/Pdt: Menurut hukum adat Bali diperkenankan mengangkat anak (sentana) apabila di dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.
- 2. PT. Denpasar di Gianyar 3-10-1966 No. 84/Pdt/66: Menurut hukum adat Bali seorang janda tidak boleh mengangkat sentana apabila tidak mendapat persetujuan famili purusa dari mendiang suami.
- 3. PT. Denpasar, 6/12-1967 No. 104/Pdt/1967: Pengangkatan anak yang dilakukan oeh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suami/mertua dianggap tiada berhak apabila janda telah kawin keluar. 13

Sehubungan dari hasil keputusan yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa pengangkatan anak/sentana oleh janda

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> I Wayan Beni, Sagung Ngurah, *Op. cit*, halaman 58-59.

haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya yang boleh diangkat hanya dari pihak purusa, hal ini dilakukan untuk menjamin ada keturunan didalam keluarga dan sudah dengan ijin pihak purusa.

Sedangkan mengenai hal yang kedua, anak harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat, hal ini merupakan salah atau faktor yang harus diperhatikan karena apabila anak yang diangkat tidak memenuhi syarat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, maka akan menimbulkan ketidakserasian hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali adalah:

- 1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki
- 2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum 6 tahun)
- 3. Keluarga yang akan mengangkat harus tidak punya anak laki-laki
- 4. Harus terang dan formil, menurut agama. 14

Sedangkan menurut I Ketut Wirawan mengatakan bahwa pada dasarnya syarat pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat;
- 2. Adanya suatu upacara/widhi widana;
- 3. Adanya siar di banjar/desa:
- 4. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak 15

Gde Pudja, Op. cit., halaman 93.
 I Ketut Wirawan, Pewarisan menurut Hukum Adat Bali, Majalah Kerta Patrika, Fak. Hukum UNUD, No. 30, 1984, halaman 91.

Untuk lebih jelasnya tentang hal di atas maka akan dijelaskan satu persatu dari persyaratan-persyaratan pengangkatan anak tersebut.

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat

Maksudnya disini adalah bahwa seseorang yang berkehendak mengangkat terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang. Hal ini dimaksudkan adalah karena anak yang akan diangkat tersebut hendaknya diambil dari :

Pertama - Keturunan purusa

Kedua - Keturunan kepradana

Ketiga - Keturunan lain diluar keduanya.

Dalam hal ini yang diutamakan adalah yang teratas, kemudian beruntun ke bawah, apabila yang teratas tidak ada, hal tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi/putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tanggal 3 Oktober 1966 No. 84/Pdt/1966 yang mengatakan : menurut hukum adat Bali, pengangkatan anak sentana mengutamakan famili sampai sejauh delapan derajat, sehingga anak yang diangkat diutamakan dari garis purusa. Demikian selanjutnya apabila tidak ada dari golongan lain yaitu kedua atau ketiga seperti diatas.

#### 2. Adanya suatu upacara/Widhi Widana

Kalau dilihat pengangkatan anak tersebut merupakan perbuatan hukum yang rangkap, yaitu pertama merupakan perbuatan yang memisahkan

kekerabatan atau kekeluargaan si anak angkat dengan orang tua asalnya, dan kedua merupakan perbuatan yang memasukkan atau mempersatukan si anak angkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya. Perbuatan memasukkan si anak kedalam kerabat orang tua angkatnya dilakukan dengan upacara "pemerasan".

Pemerasan inilah yang merupakan pengesahan pengangkatan anak tersebut. Biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap dari sejak si anak lahir, tiga bulan dan seterusnya sehingga seolah-olah anak tersebut dilahirkan pada keluarga orang tua angkatnya.

## 3. Adanya "siar" di Banjar/desa

Oleh karena pengangkatan anak ini merupakan suatu perbuatan pemutusan hubungan seseorang dengan orang tua asalnya dan memasukkan pada keluarga orang tua angkatnya, dimana perbuatan tersebut akan berakibat pula pada adanya peralihan dalam melaksanakan kewajiban dan hak baik terhadap keluarga, leluhur, maupun desa, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan terang.

Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, para pemimpin desa/banjar selanjutnya pengangkatan anak tersebut disiarkan dalam sangkep/rapat banjar, agar seluruh krama banjar/desa menjadi tahu akan adanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

4. Dibuatkannya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak tersebut.

Untuk menguatkan dan tidak adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan suatu ini, maka dibuatkanlah akte sebagai suatu alat bukti tertulis akan adanya pengangkatan anak tersebut akte semacam ini lebih dikenal dengan sebutan surat peras.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan garis keturunan orang tua yang mengangkatnya, disamping itu pula si anak angkat ini akan memikul beban hak dan tanggung jawab dan mempunyai kedudukan seperti anak kandung sendiri yang akan mewarisi semua peninggalan orang tua angkatnya.

Untuk tidak menyimpang dari apa yang akan diuraikan, yaitu mengenai syarat-syarat dari pengangkatan anak maka akan diuraikan lagi beberapa pendapat.

Lebih lanjut Tjokorda Gede Atmaja mengatakan bahwa cara pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan yang diperoleh dari keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat;
- b. Dilangsungkan serangkaian upacara keagamaan yang disebut widhi/widana;
- c. Setelah tuntas widhi widana terhadap masyarakat yang bersangkutan/krama desa dilakukan siaran;
- d. Sebagai bukti tertulis/cerita oleh penguasa/raja dibuatkan surat sutentek yang disebut surat peras. 16

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tjokorda Gede Atmaja, Sahnya Pengangkatan Anak/Sentana Menurut Hukum Adat Bali, Staf LPPH Cabang Bali, 1987, halaman 7.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dan ditambah dengan pendapat dari para sarjana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya yaitu :

- Adanya kesepakatan antara keluarga/orang tua yang akan mengangkat dengan orang tua tempat asal anak;
- 2. Asal anak yang diangkat diutamakan dari keluarga terdekat kepurusa yang laki-laki;
- 3. Diadakan upcara pemerasan dengan disaksikan oleh semua keluarga, anggota masyarakat dengan disertai dengan aparat serta pemuput desa;
- 4. Disiarkan Desa tempat pengangkat anak serta di tempat asal anak tersebut.

Setelah diuraikan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka dalam hal ini akan diuraikan prosedur pengesahan pengangkatan anak.

Menurut Soerojo Wignyodipoero, menguraikan tentang prosedur pengangkatan anak di Bali sebagai berikut :

1. Orang (laki-laki) yang akan mengangkat anak itu terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dalam keluarganya secara matang;

2. Anak yang diangkat hubungan keluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu : dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar menurut hukum adat seribu kapeng serta dengan pakaian lengkap (hubungan ibunya menjadi putus).

3. Anak tersebut kemudian dimasukkan hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya diperas

4. Pengumuman kepada warga desa (siar); untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras" (Akte). 17

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soerojo Wignyodipoero, *Op. cit.*, halaman 118.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pengangkatan anak yang terjadi/dilakukan di banjar/desa adat Tegal Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

Prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di desa/banjar tersebut pada dasarnya sama yaitu: pertama-tama seseorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki, apabila disetujui, maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua anak yang akan diangkat, yang merupakan permulaan perjanjian antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.

Biasanya orang tua anak yang diangkat meminta waktu berfikir dalam memenuhi permintaan yang akan mengangkat, karena mereka juga anak minta persetujuan dari keluarga yang akan diangkat. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat tersebut datang lagi ke rumah orang tua anak yang diangkat untuk mendapat kepastian tentang diterima atau tidak permintaannya.

Apabila permintaan tersebut disetujui maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (dewasa ayu) karena nantinya merupakan suatu peristiwa manusia yadnya.

Tepat pada hari (dewasa ayu) yang telah ditentukan biasanya keluarga pihak yang mengangkat, datang untuk meminta secara sah, baik berkaitan dengan

data disaksikan oleh pemuka-pemuka adat diantaranya Kepala Desa, Bendesa adat, Kalian adat untuk pengesahan yang berkaitan dengan upacara.

Pertama-tama biasanya dilakukan upacara pebiekaonan yang merupakan upacara pembersihan diri (leteh) anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan upacara pemerasan atau widhi widana yang dilakukan di sanggah (pemerajan) kemulan, diantaranya yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga yang melahirkannya dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri.

Seperti telah disinggung di atas bahwa pengangkat anak dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Menurut Gde Panetje, bahwa pada upacara "maperas" ini adalah syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan seorang sentana. 18

Pada upacara pengesahan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/pemukapemuka masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang seperti :

- Bendesa adat/Kelian adat;
- Kepala adat;
- Pemangku;
- Keluarga kedua belah pihak;

<sup>18</sup> Gde Panetje, Op. cit., halaman 64.

### - Masyarakat.

Dengan melihat saksi-saksi yang hadir dalam pengesahan anak angkat tersebut, maka dapat dilihat adanya fungsi-fungsi dari masing-masing tersebut.

- Saksi dari aparat adat adalah untuk mengesahkan dalam pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.
- Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal lebih menguatkan kedudukan anak angkat itu nanti;
- Pemangku adalah untuk mengesahkan dalam kaitannya dengan keagamaan (leluhur);
- Keluarga kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- Masyarakat setempat adalah penting juga karena merupakan pengumuman atau siar yang dilakukan di masyarakat desa/banjar agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut.

Biasanya untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut, dan menjaga ha-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dibuatkan surat pengesahan yang dibuat oleh kepala desa atas permintaan yang berkepentingan dan disaksikan oleh kedua belah pihak dan sampai akhirnya diberikan penetapan di Pengadilan Negeri.


# 2.1.4. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Keluarga

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya merupakan suatu proses hubungan yang didasari oleh kekuatan hukum adat Bali yang dilandasi oleh keterikatan kekeluargaan yang dapat dilihat melalui garis laki-laki (garis patrilinial). Berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pengangkatan anak secara sah maka kedudukan anak angkat akan sama seperti anak kandung sendiri.

Dengan adanya sistim hukum adat Bali seperti tersebut di atas maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Dengan lahirnya hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga terhadap orang tua kandungnya. Tetapi apabila dilihat secara lebih mendalam, pada dasarnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus sama sekali, oleh karena pada diri anak tersebut masih merasakan bahwa orang tua kandungnya adalah orang yang melahirkannya.

Sehubungan dengan hak dan keawajiban dari anak angkat menurut I Ketut Artadi mengatakan bahwa: Anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugas seperti anak kandung sendiri". <sup>19</sup>

Dengan melihat pendapat di atas, disamping memperhatikan orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri semasa hidupnya, juga akan melahirkan tanggung jawab setelah orang tua tersebut meninggal, anak angkat tersebut harus



<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yuriprudensi, Cet. II, Stia Kawan, 1987, halaman. 10.

melakukan upacara sesuai adat yang berlaku yaitu ngaben. Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Disisi lain I Ketut Artadi juga menyebutkan bahwa : "Anak angkat tersebut memikul kewajiban-kewajiban di banjar/desa sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkat ke banjar/desa. <sup>20</sup>

Selanjutnya Soerojo Wignyodipoero memberikan pendapat bahwa:

Anak angkat sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubung dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan, boleh ikut mengambil nama keluarga, boleh ikut dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling pelihara, bantumembantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga.

Kemudian menurut pendapat dari E. Korn yang mengatakan bahwa:

Kewajiban yang pertama adalah: bahwa si anak sentana harus bertempat tinggal di rumah orang tua yang mengangkat, bila perlu menggantikan ayah angkatnya di dalam ia menjalankan kewajiban terhadap krama desanya. Pada akhirnya si anak angkat harus menyelenggarakan pembakaran jenasah (ngaben) orang tua angkatnya dan bertempat tinggal secara menetap di rumahnya. Dan selanjutnya harta warisan si ayah angkat diwarisi oleh si anak angkat.<sup>22</sup>

Dari hak dan kewajiban anak angkat yang dikemukakan oleh V.E. Korn akan dapat terlihat suatu :

1. Hak anak angkat adalah : dimana anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> I Ketut Artadi, Loc. cit.

Soerojo Wignyodipoero, *Op. cit*, halaman 108.
 V.E. Korn, *Op. cit*., halaman 28.

antara kedua belah pihak, disamping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.

- 2. Kewajiban anak angkat adalah : kalau dilihat secara lebih teliti bahwa kewajiban yang dipikul oleh anak angkat lebih banyak bersifat non materiil, berupa tanggung tegenan seperti :
  - Melakukan/mengganti tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap krama desanya (ngayah di banjar)
  - Melakukan upacara/odalan pada pemerajan atau sanggah orang tua angkatnya
  - Melakukan upacara manusa yadnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia berupa pembakaran mayat (pengabenan).

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

# 2.2.1. Pengertian Pewarisan

Berbicara mengenai hukum adat khususnya hukum adat waris maka terbayang pada ingatan kita, yaitu adanya peralihan harta kekayaan baik yang materiil maupun inmateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana dinyatakan oleh I Ketut Wirawan "Pewarisan menurut hukum adat Bali adalah : merupakan proses pewarisan atau pengoperan kewajiban dan hak dari satu generasi ke generasi berikutnya." <sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> I Ketut Wirawan, *Op. cit.*, halaman 91.

Dari konsep pemikiran ini menimbulkan kesan bahwa sepanjang seseorang masih memikul kewajiban, maka orang tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Tidak terkecuali baik anak perempuan maupun laki. Dalam sistem kewarisan di Bali dikenal tiga sistem yaitu: Kewarisan individual, Kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat yang disana-sini disertai dengan variasi sesuai dengan Desa Kala Patra. <sup>24</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, hukum adat waris di Bali masih beragam sifatnya. Dalam arti kewarisan di satu desa adat belum tentu sama dengan di desa adat yang lainnya.

Dengan dianutnya sistem kebebasan di Bali, maka yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan keluarga itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Karena sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilinial (di Bali), sedangkan anak perempuan akan keluar dari keluarganya dengan diadakannya perkawinan.

Mengenai hukum adat waris Soepomo mengatakan:

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud benda (materiile goderen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu tidak menjadi surut oleh sebab karena orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya ibu atau bapak adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda tersebut.<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> I Gusti Ketut Sutha, *Beberapa Aspek Hukum Waris Bali*, Majalah Kerta Patrika, Fak. Hukum UNUD, No. 24, th. VII, 1982, halaman 13.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. IV, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 81.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penerusan harta warisan tidak harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun proses ini dimungkinkan semasih pewaris hidup. Di Bali pada umumnya harta warisannya baru beralih setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai pembagiannya dilakukan setelah almarhum pewaris dapat melihat secara langsung tentang sifat dan watak para ahli waris.

Secara umum hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari pemikiran yang komunal dan kongkrit. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip-prinsip garis keturunan ini sangat terlihat dalam hal menentukan ahli waris atau bagian harta peninggalan yang diwariskan baik dalam bentuk materiil maupun inmateriil. Dengan demikian jelaslah membicarakan hukum adat waris tidak bisa lepas dari hukum kekeluargaan khususnya yang menyangkut sistem kekeluargaan.

### Menurut Soepomo dikatakan:

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (*inmateriil goederan*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. <sup>26</sup>

Dari pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa: dalam hukum waris yang dititikberatkan adalah proses pengoperan harta benda yang dimaksud adalah harta benda peninggalan oleh pewaris (orang tua). Baik itu benda materiil

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Soepomo, *Op. cit.*, halaman 81.

maupun benda yang inmateriil, dan begitu seterusnya sehingga pewaris merupakan suatu sistem (sistem kewarisan). Lanjut dikatakan oleh Soepomo, bahwa proses itu telah dimulai sejak orang tua masih hidup.

Proses tersebut tidak menjadi surut oleh sebab orang tua meninggal dunia, waktu meninggalnya orang tua bapak/ibu merupakan suatu kejadian atau proses yang amat penting dalam hukum waris.

Pengertian lain yang senapas dengan pengertian yang diberikan oleh Iman Sudiyat, dikatakan hukum waris adat merupakan aturan-aturan dan keputusankeputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. 27

Lain halnya dengan pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma hukum waris (warisan) itu adalah : soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 28 Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menekankan cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat sebagai akibat meninggalnya seorang manusia dan meninggalkan harta kekayaan. Disini tidak ditekankan pada pengoperan bendanya atau penyelesaian harta benda kepada ahli warisnya.

Iman Sudiyat, Op. cit., halaman 151.
 Hilman Hadikusuma, Op. cit., halaman. 17.

Berbicara mengenai hukum adat waris, maka terbayang pada ingatan kita akan adanya suatu proses penerusan atau beralihnya suatu harta kekayaan baik yang berujud maupun yang tidak berujud (inmateriil) dari suatu generasi ke generasi berikutnya, proses mana mengakibatkan adanya norma-norma sebagai pengatur akan kelancaran proses tersebut.

Apabila kembali kepada pengertian pewarisan menurut hukum adat Bali, dapatlah dipakai pegangan pengertian yang diberikan oleh I Ketut Wirawan: "Pewarisan tersebut merupakan proses penerusan atau pengoperan kewajiban dan hak dari suatu generasi kepada generasi berikutnya". <sup>29</sup>

Selanjutnya dikatakan, dalam membicarakan hukum waris adat di Bali, tidak akan dapat lepas dari adanya kewajiban dan hak seorang ahli waris. Dalam hal ini kewajiban lebih diutamakan daripada hak akan membawa konsekuensi bahwa hanya pada mereka yang memikul kewajibanlah yang dapat menuntut hak. Kewajiban yang dimaksud sehubungan dengan hukum waris adat Bali sangat beragam bentuknya, misalnya kewajiban sebagai penerus keturunan dari leluhurnya yakni dalam keluarga, bermasyarakat serta hal-hal yang berhubungan dengan agama.

Dalam kenyataan di Bali penerus kewajiban pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berstatus laki-laki, di Bali hal ini disebut garis purusa. Disebut berstatus laki-laki karena di Bali dikenal adanya sentana rajeg.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> I Ketut Wirawan, Op. cit., hal. 35.

Yaitu anak perempuan yang statusnya disamakan dengan laki-laki dan perkawinannya disebut dengan perkawinan keceburin. Dengan perubahan status ini, kewajiban tersebut dibebankan kepada keturunan atau anak perempuan, selanjutnya mereka berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya.

Adanya kewajiban yang akan menentukan adanya hak dan hukum waris Bali, maka akan menimbulkan adanya hak yang mayorat terhadap salah seorang ahli waris. Dalam kenyataan ada pula kewajiban yang dipikul secara bersamasama oleh para ahli waris secara kolektif, dan kewajiban secara individual, yang semuanya akan berpengaruh kepada pengoperan harta benda orang tua telah dapat dimulai pada saat orang tuanya masih hidup.

Dari uraian tersebut di atas jelas menekankan akan adanya hak dan kewajiban, dimana kewajiban yang didahulukan kemudian disusul dengan hak. Sehingga memberikan kesan sekalipun ia merupakan seorang ahli waris yang sah, tetapi ia tidak mau memikul kewajiban maka haknya untuk mewaris bisa digugurkan oleh pewaris.

# 2.2.2. Pengaruh dari Sistem Kekeluargaan Dalam Menentukan Ahli Waris

Dalam kehidupan manusia sudah kodratnya merupakan suatu siklus yaitu dengan adanya kelahiran, perkawinan dan kematian. Suatu perkawinan tujuan utamanya adalah untuk meneruskan keturunan, lebih-lebih lagi apabila terjadi kematian, secara otomatis walaupun tidak mempunyai keturunan harta kekayaannya akan beralih kepada orang yang masih hidup. Seperti dalam hukum

waris perdata berat ada satu istilah yang disebut "Lemor Saisine Levif". <sup>30</sup> yang artinya bagi orang yang sudah meninggal pasti ada ahli warisnya, sehingga segala harta kekayaannya akan beralih kepada para warisnya.

Sedangkan pengertian pewarisan dalam hukum adat adalah suatu proses pengoperan atau beralihnya hak dan kewajiban seseorang baik yang bersifat materiil maupun inmateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Jadi pewarisan menurut hukum adat terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan
- 2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan
- 3. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sedangkan menurut pendapat Hilman Hadikusuma, dalam bukunya Hukum Waris Adat menyatakan, yang dimaksud para waris adalah :

Semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Batas antara keduanya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris di suatu daerah sedangkan di daerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang di suatu sebagai waris tetapi tidak mewarisi sedangkan di daerah lain ia mendapat warisan. <sup>31</sup>

A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,
 Cetakan I, Kanisius, Yogyakarta, 1974, halaman 18.
 Hilman Hadikusuma, Op. cit., halaman 27.

Jadi yang dimaksud ahli menurut hukum adat adalah suatu generasi yang berhak menerima sesuatu (harta warisan) dari generasi yang terdahulu (pewaris) serta berkewajiban melanjutkan apa yang seharusnya diperbuat oleh si pewaris.

Dalam hukum adat mengenai beberapa sistem kekeluargaan yang akan menentukan keluarga luas (kerabat) dari seseorang, dimana sistem kekeluargaan tersebut terdiri:

- 1. Sistem Patrilinial
- 2. Sistem Matrilinial
- 3. Sistem Parental

#### Ad. 1. Sistem Patrilinial

Yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

### Ad. 2. Sistem Matrilinial

Yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, dan mewaris pula dari ibu/keluarga ibu.

### Ad. 3. Sistem Parental atau Birateral

Adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. <sup>32</sup>

Kekeluargaan sangat mempengaruhi dalam hal menentukan ahli waris seseorang. Dengan demikian sistem kekeluargaan mempengaruhi bagaimana harta kekayaan yang ditinggalkan dapat dialihkan dari si pewaris kepada ahli warisnya. Si pewaris dalam suatu proses pewarisan merupakan unsur yang utama dan juga merupakan unsur yang terpenting oleh karena tanpa pewaris maka tidak ada pewarisan.

Dalam hukum adat proses pewarisan tidaklah ditentukan oleh peristiwa matinya si pewaris, walaupun matinya si pewaris itu dapat dipandang juga sebagai unsur yang penting dari proses pewarisan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hukum adat proses pewarisan itu sudah dapat berlangsung selama pewaris masih hidup. Proses yang dimaksud itu adalah dalam bentuk pemberian yang dilakukan oleh si pewaris pada anak-anaknya dalam hal membentuk keluarga baru dan hidup berdiri sendiri. Apa yang diberikan kepada anak-anaknya itu nantinya di dalam pembagian warisan tetap diperhitungan sebagai bagian dari harta warisan.

<sup>32</sup> I.G.N. Sugangga, *Op. cit.*, halaman. 17-18.

Secara umum harta warisan ada yang bersifat materiil dan ada juga yang bersifat inmateriil. Harta warisan yang bersifat materiil adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan, sedangkan harta yang bersifat inmateriil dapat berupa hak-hak, dan kewajiban-kewajiban tertentu serta dapat pula berupa gelargelar tertentu.

Seperti misalnya seorang pewaris kemungkinan saja meninggalkan sejumlah utang. Terhadap utang tersebut siapa yang menjadi ahli warisnya berkewajiban untuk melunasinya tidak terbatas pada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tidak mencukupi untuk menutup utang-utangnya maka ahli waris berkewajiban untuk melunasinya dengan harta kekayaannya sendiri, bila ahli waris yang bersangkutan sudah mampu untuk membayarnya. Hal ini yang dimaksud dengan harta warisan yang bersifat inmateriil.

Sedangkan harta warisan yang bersifat materiil adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan, yaitu harta kekayaan/warisan yang mempunyai sifat keduniawan dan adapula benda-benda yang bersifat magis religius atau spiritual.

Benda-benda yang bersifat religius magis berupa benda-benda warisan yang biasanya tidak dapat dibagi-bagi penguasaannya oleh para ahli waris. Sedangkan benda-benda yang mempunyai sifat keduniawian pada dasarnya merupakan benda-benda warisan yang dapat dibagi-bagi ditangan ahli waris. Perkecualiannya adalah dalam hal pewarisan yang bersifat kolektif, dimana harta warisan tidak dibagi-bagi dalam penikmatan dalam bentuk hak pakai.

Setelah diuraikan tentang pengaruh sistem kekeluargaan terhadap pewarisan dan pengertian dari harta warisan, maka sampailah sekarang pada pengaruh dari sistem kekeluargaan dalam menentukan ahli waris menurut hukum adat. Dalam sistem kekeluargaan patrilinial yang berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan yang laki-laki atau anak yang berstatus laki-laki. Hal seperti ini pada umumnya dapat dilihat pada hukum adat yang berlaku di Bali dimana sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem patrilinial, sehingga yang dapat ditentukan sebagai ahli waris adalah keturunan yang berstatus laki-laki. Anak perempuan bukan merupakan ahli waris, kecuali anak tersebut dirubah statusnya menjadi anak laki-laki yang disebut dengan istilah "Sentana Rajeg". Selanjutnya dalam sistem kekeluargaan matrilinial yang ditentukan sebagai ahli waris adalah anaknya yang perempuan sedangkan anak laki-laki setelah kawin ia masuk kedalam kerabat istrinya mengikuti kedudukan istrinya tersebut. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan parental yang ditentukan sebagai ahli waris adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tiap-tiap masyarakat di dunia mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. <sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan ke-6, Sumur Bandung, 1980, halaman 9.

Walaupun demikian pihak-pihak dari pemerintah akan mulai penyerangan sedikit demi sedikit mengingat bahwa bangsa Indonesia dilandaskan atas dasar persatuan hingga di bidang hukumnya pun dirasakan sangat perlu adanya unifiaksi khususnya di bidang hukum waris. Seperti contoh yurisprudensi di Indonesia mulai mengarahkan agar dalam proses pewarisan memberikan status yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Hal ini dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 yang menyangkut kasus di daerah Batak Karo. Dalam kasusnya menurut pertimbangan hakim bahwa atas dasar prikemanusian keadilan umum dan perkembangan kearah persamaan hak antara pria dan wanita maka sudah pada tempatnya kalau seorang anak perempuan dipandang sebagai ahli waris bersamasama dengan anak laki-laki. 34

# 2.2.3. Tentang Kelompok Ahli Waris

Sesuai dengan apa yang diuraikan di atas maka mereka yang berhak menerima warisan ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dari yang bersangkutan dengan si pewaris atau orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dapat digolongkan dalam 2 macam, yaitu:

- 1. Hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh hubungan darah
- 2. Hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh hubungan perkawinan

<sup>34</sup> I Ketut Artadi, Op. cit., halaman 43.

Di dalam hukum adat dapat dijumpai suatu prinsip bahwa yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Seperti halnya Iman Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Asas, mengatakan:

Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga/derajat si pewaris; yang pertama-tama mewarisi adalah anak-anak sekandung.<sup>35</sup>

Apabila ditelusuri lebih jauh maka kelompok ahli waris ini dapat dibagibagi lagi berdasarkan urutan-urutan keutamaannya. Adapun yang dimaksud dengan urutan-urutan keutamaan di atas adalah:

## 1. Kelompok Utama

Ahli waris kelompok utama yaitu keturunan (anak) dari si pewaris. Di dalam pewarisan kelompok utama sering dijumpai pergantian tempat ahli waris, diistilahkan dengan "Bij plaatvervuulling". <sup>36</sup> Jadi yang dimaksud dengan pergantian tempat bisa terjadi apabila seorang ahli waris meninggal sebelum dilakukan pembagian warisan. Maka kedudukannya sebagai ahli waris diganti oleh keturunannya dan hal semacam ini tidak mengenal batasbatas tertentu. Keturunan tersebut secara bersama mendapatkan harta warisan dalam jumlah yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

Seperti apa yang diuraikan di atas, sistem kekeluargaan sangat menentukan para ahli waris. Dalam sistem kekeluargaan patrilinial, wanita

 <sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Iman Sudiyat, *Op. cit.*, halaman 162.
 <sup>36</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*, Cet. XVII, Intermasa, Jakarta, 1985, halaman 98.

bukan merupakan ahli waris, disebabkan karena dalam sistem ini seorang wanita karena perkawinannya akan lepas atau putus hubungan dengan keluarganya secara hukum dengan orang tuanya. Sejak perkawinannya tersebut ia masuk dari anggota keluarga pihak suami sebagai akibatnya anak wanita tersebut tidak akan mungkin dibebani kewajiban-kewajiban kekeluargaan.

Mengenai kelompok utama dalam hal ini anak, baik itu anak yang berhak mewaris maupun anak yang tidak berhak mewaris, yaitu :

### a. Anak yang sah (kandung)

Seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah. Sebagaimana halnya yang terdapat dalam bukunya Hilman Hadikusuma mengatakan :

Diberbagai golongan masyarakat dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan yang dimaksud perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 37

#### b. Anak angkat

Adalah seorang anak yang diangkat dari keluarga lain menjadi anaknya sendiri, kalau menurut adat Bali, mengangkat anak ini haruslah anak laki-laki dari keluarga purusan (satu dadia). Mengenai anak anak

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, Op. cit., halaman 78.

kedudukannya disamakan seperti anak kandung sendiri. Mengenai masalah pengangkatan anak harus dilakukan menurut adat dan agama yang berlaku di masyarakat masing-masing. Kalau kita tinjau maka terdapat perbedaan antara pengertian anak angkat di Bali dengan pengertian anak angkat di Jawa. Kalau di Bali pada umumnya yang diangkat adalah anak laki-laki dari keluarga purusanya, sedangkan kalau di Jawa biasanya anak yang diangkat tidak selalu dari keluarganya atau kerabat keluarganya, melainkan bebas, bahkan sering mengangkat anak yang tidak ada hubungan keluarga dengan yang mengangkatnya.

Disamping itu kalau di Bali hubungan anak angkat dengan orang tua aslinya terputus sama sekali sehingga ia tidak berhak untuk mewarisi keluarga ayah kandungnya sendiri, melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Kalau di Jawa hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus sehingga ia masih berhak untuk mewarisi orang tua yang mengangkatnya. Kedudukan anak angkat di Bali disamakan hak dan kewajibannya dengan anak kandung. Hal seperti ini pada dapat dibaca dalam buku "Bab-bab Tentang Hukum Adat" yang menyatakan di Bali perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu dalam pertalian keluarga bapak

angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. <sup>38</sup>

Hal ini kalau di Bali disebut dengan istilah "Sentana Peperasan" dan di Bali juga diperkenankan mengangkat anak perempuannya sendiri, sehingga statusnya sama seperti anak laki-laki. Jadi ia merupakan ahli waris yang utama dari orang tuanya, pengangkatan anak itu dinamakan "Sentana Rajeg".

#### c. Anak tiri

Kalau kita berbicara masalah anak tiri pasti sudah jelas akan menyangkut perkawinan yang kedua, baik itu dari si laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), anak tiri yang hidup bersama dengan ibu dan bapak tiri adalah anggota rumah tangga pula. Dalam hal demikian ada kerja bersama dan untung bersama seperti kata Bertling, hidup bersama di dalam rumah tangga yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota yang lain. <sup>39</sup> Terhadap ibunya atau bapaknya anak itu adalah ahli waris, terhadap ibu tirinya dan bapak tirinya anak itu bukan ahli waris, melainkan teman serumah.

Jadi anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah satu pihak suami/istri kedalam suatu perkawinan. Mengenai masalah anak tiri ini

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> R. Soepomo, *Op. cit.*, halaman 101.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, halaman 187.

didalam suatu perkawinan dibedakan menjadi anak tiri yang dibawa oleh sang suami dan anak tiri yang dibawa oleh pihak istri. Hal ini tidak boleh dilupakan dari sistem kekeluargaan yang dianut. Dengan demikian masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Bangli pada khususnya yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial, maka sudah jelas hanyalah anak dari pihak laki-lakinya yang berhak untuk mewaris terhadap harta bapak kandungnya maupun ibu tirinya.

Sedangkan anak yang berasal dari ibunya, tidak berhak mewaris terhadap bapak tirinya, karena ia (anak tiri) bukanlah dari keluarga purusa. Lain masalahnya apabila anak tiri itu mempunyai hubungan purusa dengan bapak tirinya, dalam hal ini kemungkinan ia bisa mewaris. Pada umumnya anak tiri dari bapak di Kabupaten Bangli jarang ada biasanya anak tersebut akan ikut bapaknya yaitu keluarga purusan dari pihak bapak.

### d. Anak bebinjat (anak luar kawin)

Adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan gelap antara seorang pria atau beberapa orang pria dengan seorang wanita yang tidak diupacarai menurut agamanya. Di Kabupaten Bangli, anak yang semacam ini tidak berhak mewaris, mereka hanya bisa menikmati saja dari harta orang yang memeliharanya.

Apabila terjadi kelahiran anak bebinjat khususnya di Desa-desa di Kabupaten Bangli akan menimbulkan masalah-masalah yang menyangkut

adat dan desa yang bersangkutan akan mengambil suatu reaksi terhadap orang-orang yang tersangkut.

Anak bebinjat seperti ini didalam Hukum Perdata disebut "Erkend Natururlijk". Tetapi ia mendapat bagian harta warisan pada orang yang mengakuinya dan apabila orang tuanya kawin maka anak tersebut menjadi anak yang sah. <sup>40</sup>

#### e. Anak astra

Adalah anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa perkawinan yang sah, tetapi dikenal dan diakui oleh masyarakat. 41

Anak yang lahir setelah diadakan upacara barulah dianggap anak yang sah. Anak astra itu tidak berhak mewaris kekayaan orang tuanya tetapi ia dapat menikmatinya saja. Jadi sama statusnya dengan anak perempuan pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial.

Hal ini di Bali disebut dengan istilah mewaris paling utama adalah anak kandung laki-laki dari purusa, selanjutnya barulah anak angkat yang statusnya disamakan dengan anak kandung laki-laki. Kalau kedua anak itu tidak ada, barulah mungkin terjadi anak perempuan yang statusnya disamakan dengan anak laki-laki.

 <sup>&</sup>lt;sup>40</sup> R. Subekti, *Op. cit.*, halaman 100.
 <sup>41</sup> I.G.N. Sugangga, *Op. cit.*, halaman 25.

Apabila anak ini juga tidak ada maka perempuan yang tetap tinggal di rumah (tidak kawin) menggantikannya selama ia tetap tinggal di rumah dan kalau ia kawin maka hak untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya akan hilang. Tapi hak anak perempuan tersebut bukan merupakan hak untuk mewaris melainkan cuma mempunyai hak untuk menikmati hasilnya saja. Hal semacam itu dalam lingkungan anak astra juga sering dijumpai yang disebut jiwa dana yaitu sebagai bekal hidupnya dan bagian itu sekali lagi bukanlah sebagai waris.

Pemberian jiwa dana dapat pula dilakukan oleh suami kepada istrinya sebelum ia meninggal dunia.

### 2. Kelompok yang kedua

Yang dimaksud kelompok kedua dalam hukum waris adat adalah orang tua dari si pewaris. Ahli waris kelompok kedua ini muncul apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan tidak mengangkat anak. Mengingat di Bali sistim kekeluargaan yang dianut adalah sistim kekeluargaan patrilinial maka termasuk ahli waris kedua adalah orang tua yang kepurusa. Jadi yang berhak mewaris adalah ayah dari pewaris sedangkan ibu secara hukum adat tidak boleh mewaris tetapi bagi mereka tidak ada larangan untuk menikmati bagian warisan dari suaminya.

Dalam sistim kekeluargaan patrilinial khususnya di Bali selama seorang janda tetap tinggal di dalam kerabat suaminya ia berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suaminya, walaupun ia bukan ahli waris yang sah. Baik janda itu mempunyai keturunan dalam perkawinannya maupun tidak, ia tetap berhak menikmati harta peninggalan suaminya dan ia tidak boleh kembali ke keluarga asalnya sebelum dinyatakan cerai dengan suami yang telah wafat, kecuali mereka kawin lagi maka ia keluar dari kerabat suaminya dan masuk ke kerabat suami yang baru. Hal yang demikian di Bali dikatakan "Menyalahgunakan darma baktinya sebagai janda".

R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan janda tetap merupakan bagian dari keluarga suami maka dengan demikian pada umumnya janda tidak akan terlantar hidupnya selama ia masih berada dalam lingkungan keluarga suaminya.<sup>42</sup>

Sedangkan Surojo Wignjodipoero, menyebutkan bahwa:

Dalam rumah tangga suami istri - suami istri itu setelah suaminya meninggal dunia, mempunyai kedudukan yang khusus. Kalau yang dijadikan syarat itu tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu bukan merupakan ahli waris dari suaminya. Tetapi hubungan baik lahir maupun batin antara suami dengan istrinya itu terdapat sedemikian eratnya sehingga jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara kandungnya.

Realitas inilah yang menyebabkan seorang janda itu dirasa adil apabila didalam hal warisan khususnya, diberi kedudukan yang istimewa serta pantas disamping kedudukan anak-anak si peninggal warisan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, halaman 52.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, halaman 189.

Jadi pada hakekatnya kedudukan janda sama dengan anak-anak perempuan yang tidak pernah kawin yaitu sama-sama mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan pewarisnya tetapi mereka bukan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum adat yang berlaku.

Walaupun demikian dalam praktek peradilan bahwa janda juga sebagai ahli waris dari almarhum suaminya. Hal ini sudah terbukti dalam keputusan Mahkamah Agung No. 100/K/Sip/1967. 44

Sekarang sudah menjadi yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung, dimana mengingat perkembangan masyarakat dewasa ini yang mengarah pada persamaan hak antara pria dan wanita. Sehingga janda sudah termasuk ahli waris yang utama bersama-sama dengan anak-anaknya.

# 3. Kelompok yang ketiga

Yang termasuk ahli waris kelompok ketiga dalam hukum adat adalah saudara-saudara dari pewaris. Kelompok seperti ini muncul apabila kelompok yang kedua seperti yang telah diuraikan di atas tidak ada sama sekali. Hal ini dikemukakan oleh Surojo Wignjodipoero, yang menyatakan kalau si peninggal waris tidak mempunyai anak atau cucu serta keturunan seterusnya ke bawah, maka orang tuanya tampil ke depan sebagai ahli waris, sedangkan

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, Op. cit., halaman 150.

kalau orang tuanya itu sudah wafat terlebih dahulu maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya yang sekandung.<sup>45</sup>

Dalam hal yang serupa ini juga pernah dikemukakan oleh Djojoguno Tirtaminata dalam "Adat Privat Recht Van Middel Java" yang ditegaskan bahwa berlainan agama tidak merupakan halangan untuk menjadi ahli waris. 46 Tetapi dalam hukum adat Bali seperti di atas tidak sesuai bahkan tidak pernah dianut, sebab kalau ada perempuan yang kawin keluar dari agama orang tuanya maka perempuan tersebut sudah dianggap putus hubungan kekeluargaannya dengan orang tuanya. Sehingga tidak ada hubungan saling mewaris dengan orang tuanya sebab ia telah masuk ke klen suaminya.

## 4. Kelompok yang keempat

Kalau kelompok keutamaan, kelompok kedua, kelompok yang ketiga tidak ada, maka muncullah kelompok yang keempat yaitu kelompok yang terakhir dalam pewarisan adat. Yang termasuk kelompok keempat ini adalah keluarga besar dari pewaris. Dimana kalau di Bali pada umumnya dan di Bangli pada khususnya disebut "DADYA" dalam garis yang kepurusa. Dalam pewarisan inilah timbul sistem kewarisan kolektif, semua harta warisan menjadi milik dadya secara bersama-sama dan diurus ketua dadya (kalau di Bangli disebut kelian dadya).

Surojo Wignjodipoero, Op. cit., halaman 328.
 Djojodiguno, Adat Privat Recht Van Middle Java, Alumni Bandung, Jakarta, 1987, halaman 328.

Dalam hal tiada pewaris sama sekali seperti yang diuraikan di atas, Iman Sudiyat, menyebutkan bahwa harta peninggalan itu akan jatuh kepada paguyuban hidup teritorial si pewaris dan diurus oeh kepala paguyuban tersebut. <sup>47</sup> Jadi disini yang dimaksud paguyuban hidup menurut Iman Sudiyat sama dengan dadya kalau di Bali.

Secara umum di Bali mengenai kelompok-kelompok yang ketiga, apalagi yang keempat hampir tidak ada, kalau kelompok yang kedua masih ada tetapi jarang sekali, sebab di Bali mengenal adanya lembaga pengangkatan anak yang masih kuat. Baik itu mengangkat status anak perempuan menjadi status anak laki-laki yang disebut dengan istilah "Sentana rajeg" maupun mengangkat anak laki-laki orang lain yang masih ada hubungan kekeluargaan yang disebut dengan istilah "Sentana Peperasan".

Jadi di Bali jarang sekali timbul kelompok waris yang kedua apalagi ketiga dan keempat. Karena bagi keluarga yang tidak melahirkan keturunan sebagai ahli waris yang sah sebagian besar melakukan pengangkatan anak.

### 2.2.4. Hak-hak dan Kewajiban Ahli Waris

Masalah hak-hak dan kewajiban dalam hukum waris tidak bisa dipisahpisahkan bahkan selalu ada kaitannya. Kalau berani menuntut hak maka harus juga berani memikul kewajiban, begitu juga sebaliknya kalau kita memenuhi kewajiban pasti akan mendapatkan hak. Seperti misalnya kalau kita menjual

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Iman Sudiyat, *Op. cit.*, halaman 167.

suatu barang, jika kita sudah menerima pembayaran, maka kita berkewajiban untuk menyerahkan barang jualan tersebut. Begitu juga sebaliknya kalau penjual sudah menyerahkan barang jualannya maka penjual berhak meminta pembayaran kepada si pembeli.

Sebelum sampai pada hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum adat, maka terlebih dahulu akan diuraikan sistem pewarisannya. Sebab kalau berbicara masalah hak dan kewajiban ahli waris, tidak boleh lepas dari sistem pewarisannya, dimana kalau di Bali hal seperti ini tidak bisa kita lupakan terutama dengan sistem pewarisan yang kita anut secara hukum adat yang berlaku di masing-masing desa terlebih lagi yang berlaku di Kabupaten Bangli. Dalam hukum adat mengenal 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu:

- Sistim pewarisan individual adalah suatu sistem yang menentukan bahwa harta warisan dibagi-bagi ditangan ahli waris. Dalam sistim ini harta warisan tidak dibiarkan utuh seperti semula, tetapi sudah dibagi-bagi dalam pemilikannya oleh para ahli waris. Seperti misalnya dalam masyarakat bilateral di Jawa. 48
- 2. Sistim pewarisan kolektif yaitu suatu sistim yang menentukan bahwa harta warisan diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris. Menurut sistim ini harta warisan menjadi harta keluarga dan para ahli waris hanya mempunyai hak menikmati atau hak pakai terhadap harta warisan.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Surodjo Wignjodipoero, *Op. cit.*, halaman 165.

 Sistim pewarisan mayorat adalah suatu sistim yang menentukan bahwa harta peninggalan diwarisi keseluruhan atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari keluarga) oleh seorang anak saja baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga sistim pewarisan terebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistim pewarisan itu berlaku, sebab semua sistim pewarisan tersebut di atas dapat diketemukan juga pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistim pewarisan bahkan ketiga sistim pewarisan itu di dalam realitanya dipengaruhi oleh jenis-jenis dari harta peninggalannya. Sehingga sering pula terjadi dalam suatu proses pewarisan ketiga sistim tersebut dilaksanakan.

Seperti dalam bukunya Hazairin, diberikan contoh sebagai berikut :

- Sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan) sering dijumpai pada masyarakat patrilinial di tanah Semendo Sumatra Selatan, didapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral Suku Dayak.
- Sistem kewarisan kolektif selain didapat dalam masyarakat matrilinial di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di Minahasa dalam masyarakat yang bilateral (tanah wawakesan, barang lelakesan) dan juga di pulau Ambon dalam masyarakat patrilinial.<sup>49</sup>

Sedangkan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial selain yang dijumpai sistem pewarisan yang individual berdasarkan garis purusa juga sering dijumpai sistem pewarisan yang kolektif, yaitu dalam hal harta warisan itu



<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tirtamas, Jakarta, 1977, halaman 13.

berwujud harta pusaka misalnya keris. Jadi harta warisan berbentuk keris itu tidak bisa dimiliki oleh ahli waris secara perorangan melainkan kegunaan dan pemilikannya secara bersama-sama.

Pembagian harta warisan dalam hukum adat baik mengarah pada pemilikan maupun hanya penggunaan saja, dilakukan dengan mempergunakan 2 (dua) dasar pokok, yaitu :

### 1. Dasar peranan hak

Maksud dari persamaan hak disini adalah para ahli waris dipandang mempunyai hak yang sama. Dasar ini mengandung pengertian bahwa setiap ahli waris baik itu lahir lebih dahulu maupun belakangan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan pewarisannya, asal mereka ada dalam satu kelompok. Seperti apa halnya yang disebutkan oleh R. Soepomo, dalam buku Bab-bab Tentang Hukum Adat bahwa menurut hukum adat tradisional di Jawa, pada dasarnya segala anak, baik lelaki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. <sup>50</sup>

#### 2. Dasar kerukunan

Dalam dasar kerukunan ini pelaksanaan pembagian warisan, para ahli waris hendaknya bermusyawarah dengan tetap memperhatikan kondisi riil dari para ahli waris. Dengan demikian pembagian warisan menurut hukum

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> R. Soepomo, *Op. cit.*, halaman 83.

adat tidak berdasarkan pembagian menurut ilmu hitung seperti yang dikenal dalam *Burgelijike Wet Boek* (BW).

Atas dasar musyawarah dari para ahli waris dapat pula terjadi kesepakatan bahwa harta warisan dibiarkan tidak terbagi ke tangan ahli waris. Hal yang demikian menimbulkan sistim pewarisan kolektif menurut hukum adat. Dalam hukum adat yang diutamakan bukanlah pembagian yang merata antara ahli waris dalam pembagian harta warisannya, melainkan kerukunan, keharmonisan dan kebersamaan yang sangat dipentingkan, sebab menurut Iman Sudiyat, dalam bukunya Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, menyatakan bahwa hukum adat mengandung 4 sifat yang terdiri dari:

- 1. Religio-magis (*magisch-religius*) adalah pembulatan perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat cara berpikir secara prelogika, animisme, pantangan ilmu gaib dan lain sebagainya.
- 2. Sifat kebersamaan (communal) adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
- 3. Sifat tunai (contant)
  Pada biasanya sifat tunai dalam masyarakat Indonesia terdapat dalam suatu transaksi yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
- 4. Sifat konkrit (visual)
  Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan atau mengadakan perbuatan hukum selalu dengan konkrit atau nyata, misal dalam perjanjian jual-beli I pembeli menyerahkan uang/uang panjer. 51

Keempat sifat inilah yang mendasari pembagian harta peninggalan pewaris menurut hukum adat. Sehingga dalam pembagiannya tidak

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Iman Sudiyat, *Op. cit.*, halaman 31.

memperhitungkan untung dan rugi. Yang diutamakan adalah rasa kebersamaan, keharmonisan dan kerukunan keluarga.

Harta peninggalan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian pokok, yaitu :

- 1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi
- 2. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.<sup>52</sup>

# Ad. 1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi itu di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk memiliki barang itu secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sebab harta yang dimaksud merupakan satu kesatuan tidak dapat dibagibagi atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan daripada keluarga yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini penulis dapat membedabedakan beberapa alasan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagai berikut:

 Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi. Hal ini akan menimbulkan adanya sistem kewarisan kolektif. Seperti Surojo Wignjodipoero, menguraikan dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat mengenai harta pusaka di Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan matrilinial yang mengenal adanya barang-barang keluarga

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, Op. cit., halaman 48.

seperti tanah pertanian, pekarangan dengan rumah dan ternak serta perkebunan, keris dan lain sebagainya, yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga.<sup>53</sup>

Barang yang demikian itu dapat dipakai oleh segenap anggota keluarga yang bersangkutan, namun tidak boleh dimiliki oleh mereka itu masing-masing. Para anggota keluarga tersebut hanya dimiliki hak pakai saja. Maka meninggalnya seorang anggota keluarga tidak mempunyai akibat sedikitpun terhadap hubungan hukum antara para anggota keluarga yang masih hidup dengan harta pusaka yang bersangkutan dengan barang-barang yang diperoleh dari orang yang wafat itu setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang si wafat tersebut. Maka dari itu Surojo Wignjodipoero membedakan harta pusaka tersebut menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau kerabat yang merupakan harta turun temurun dalam beberapa keturunan (generasi), dimana semula milik nenek yang turut serta membangun negeri yang bersangkutan.
- b. Harta pusaka rendah merupakan barang-barang hasil pencaharian seorang suami yang tidak menjadi anggota keluarga istri yang dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil yang terdiri atas suami dengan saudara-saudaranya sekandung beserta keturnan saudara-saudara perempuan yang sekandung. 54

Surodjo Wignjodipoero, *Op. cit.*, halaman 167.
 Surodjo Wignjodipoero, *Loc.cit*.

- 2. Karena kedudukan hukumnya memang terikat pada satu tempat atau jabatan tertentu. Misalnya barang-barang pusaka yang sifatnya masih keramat yang selalu dipegang oleh seorang yang mempunyai jabatan kelian dadya pada suatu desa dan ditaruh pada suatu tempat yang tertentu.
- 3. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan. Barang tersebut dikuasai oleh peraturan-peraturan tersendiri yang mengatur cara pengoperan. Peraturan yang dimaksud itu tidak hanya berhubungan dengan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu saja, melainkan juga oleh karena perbedaan wujudnya.
- 4. Karena pembagiannya untuk sementara memang ditunda.

Hal ini bisa terjadi apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Tiap tuntutan untuk dibagi-bagi dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak tersebut, selalu akan ditolak oleh Hakim. Dalam hal ini bukan karena harta peninggalannya tidak dapat dibagi-bagi, melainkan karena pembagiannya untuk sementara ditangguhkan. Penangguhan pembagian harta peninggalan disini pada pokoknya berdasarkan atas kebutuhan menegakan langsung hidupnya suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. <sup>55</sup>

<sup>55</sup> Surodjo Wignjodipoero, *Op. cit.*, halaman 170.

Kalau istri meninggal dunia, maka keinginan agar keluarga tersebut dapat tetap hidup terus dari harta kekayaan yang ada seperti halnya sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi harta peninggalan itu menjadi dasar materiil bagi kehidupan janda beserta anak-anaknya yang belum dewasa atau belum cukup umur. Selama dan sekedar harta tersebut masih diperlukan guna kehidupan janda beserta anak-anaknya yang belum dewasa yang masih tetap tinggal serumah dengannya, maka selama itu pula pertangguhan pembagian harta peninggalan dibenarkan dan tiap penuntutan untuk membagi-bagi harta tersebut akan ditolak.

### 5. Karena hanya diwarisi oleh seorang saja sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Dalam hal ini timbullah sistem kewarisan mayorat, seperti pada umumnya kita jumpai di Bali yaitu semua harta peninggalan jatuh pada anak laki-laki yang tertua, dengan suatu ketentuan bahwa ia sebagai pengganti bapaknya, wajib memelihara saudara-saudaranya hingga mereka dewasa dan hidup berumah tangga. Setelah itu ia wajib membagi semua harta peninggalan orang tuanya kepada adik-adiknya yang sudah semua dianggap dewasa dan hidup berumah tangga. <sup>56</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ter Haar, Beginselen Stelsel Van Het Adat Recht, yang Sudah Diterjemahkan oleh K.NG. Soebekti Poeponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, halaman 24.

Fungsi dari harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi ini adalah semacam tempat perlindungan bagi semua anak terutama anak-anak yang belum dewasa.

# Ad. 2. Harta Peninggalan yang dapat dibagi-bagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi adalah harta peninggalan yang mempunyai nilai kebendaan. Seperti misalnya kalau kita lihat di Bali : tanah, barang-barang perhiasan, dan lain sebagainya. Dalam pewarisan yang demikian terjadilah sistem pewarisan yang individual, dimana harta warisan itu dibagibagikan pemilikannya oleh para ahli waris.

Setelah diuraikan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban ahli waris, maka sekarang akan diuraikan secara terperinci hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum adat.

Dengan meninggalnya pewaris maka hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya, menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan pada sistem kekeluargaan yang dianutnya. Dalam sistem kekeluargaan patrilinial hak-hak dan kewajiban pewaris akan beralih pertama-tama kepada anak laki-laki tertua. Hak dan kewajiban tersebut tidak boleh dialihkan kepada melakukannya, ia tidak boleh menggantikannya. Seperti misalnya di daerah Lampung kedudukan anak tertua yang disebut dengan istilah "Anak Pengimbang" begitu ayahnya wafat maka jabatan adat dan gelar ayahnya serta alat perlengkapan adat dan semua atributnya beralih dan diteruskan pada

anak pengimbang tersebut, bahkan penerusan penggantian kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orang tuanya meninggal. <sup>57</sup> Hak dan kewajiban pewaris seperti tersebut di atas dalam sistem kekeluargaan matrilinial beralih dan diteruskan oleh anak perempuan tertua. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan parental hak dan kewajiban pewaris diteruskan dan beralih bukan saja pada anak laki-laki, tetapi anak wanita pun dapat mengambil alihnya. Didalam perkembangannya tampak lingkungan masyarakat genalogis patrilinial di masa sekarang kaum wanita sudah nampak ikut berperan ataupun juga kaum lelaki di lingkungan masyarakat matrilinial ikut menentukannya, tetapi dalam sikap dan tindakannya masih tetap menghormati kedudukan yang diwakilinya.

Semua ahli waris tersebut sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang paling berat. Karena ia meneruskan hak orang tuanya (pewarisnya), sehingga ia berstatus sebagai orang tua berkewajiban membagi atau memberikan harta peninggalannya kepada adik-adiknya ataupun ahli warisnya yang lain.

Jadi pada umumnya setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya (si pewaris) asalkan ia telah memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya atau tidak ditentukan lain oleh peraturan/hukum adat yang berlaku pada desa yang bersangkutan. Hak dari ahli waris tidak hanya bagian dari harta warisan yang berwujud benda saja, tetapi ada kemungkinan yang tidak berwujud benda namun berupa hak-hak kebendaan ada yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, halaman 76.

dibagi-bagi dan ada juga yang tidak dapat dibagi-bagi, tergantung dari sistem pewarisan yang dianutnya. Sedangkan kewajiban ahli waris adalah melanjutkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tuanya (pewaris) dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Misalnya kalau di Bali pada umumnya mewakili orang tuanya untuk datang dalam perembugan desa, gotong royong, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam lingkungan kerabat (keluarga besar). Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, ada juga kewajiban-kewajiban yang lain yang bersangkutan langsung dengan pewaris sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah:

- Membayar hutang-hutang dari pewaris dengan harta kekayaan yang pewaris tinggalkan. Bahkan kalau di Kabupaten Bangli khususnya di Desa Bebalang sering didalam membayar hutang-hutang si pewaris hartanya sendiri yang menjadi korban untuk membayar, hal ini terjadi apabila harta peninggalan orang tuanya (pewaris) masih kurang untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka untuk menjaga harga diri dan memperhatikan nama baik keluarga maka mereka melunasi hutang-hutang tersebut dengan harta kekayaan sendiri. Tetapi bagi mereka hal yang demikian bukanlah merupakan pengorbanan melainkan dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap ahli waris.
- Menguburkan jenazah pewaris sebagaimana layaknya menurut adat dan kepercayaan masing-masing. Kalau di Bali sampai pada upacara pitra yadnya yang disebut istilah "Ngaben" yaitu suatu upacara adat yang besar-besaran

yang merupakan kepercayaan bagi penganut agama Hindu yang bertujuan untuk mengantarkan arwah si pewaris ke tempat yang damai (surga).

# 2.2.5. Alasan-alasan yang Dijadikan Dasar Dalam Pemutusan-pemutusan Hubungan Anak Angkat

Sebelum menguraikan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pemutusan hubungan anak angkat menurut hukum adat Bali, maka dalam bab ini terlebih dahulu akan diuraikan mengenai hukum adat.

# Menurut Soepomo mengatakan bahwa:

Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh keputusan-keputusan dari para penyelenggara hukum dan masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum dan masyarakat dalam tata hukum gubernurmen Hindia Belanda dan tata hukum daerah-daerah swapraja dan yang luas dari masyarakat desa. <sup>58</sup>

Dalam adat tradisi yang hidup dan berhubungan dengan tradisi rakyat, merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia, karena hukum adat memiliki corak dan sifat sebagai berikut :

- a. Kebersamaan/komunal yang kuat, yaitu manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang meliputi apangan hukum adat.
- b. Religius magis, corak ini terlihat jelas pada upacara-upacara adat dimana biasanya di dalam sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin dimintai restunya serta bantuannya.
- Konkrit artinya huku adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya itu betul-betul merupakan realisasi dari perkataannya.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia* (Sebelum Perang Dunia II), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, halaman 117.

Visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi apabila ditetapkan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Sifat-sifat seperti di atas inilah kita dapatkan di dalam hukum adat Bali. Hukum adat Bali merupakan sumber yang dapat digunakan di dalam menyelesaikan masalah-masalah, sepanjang masalah tersebut masih menyangkut dan berada dalam lingkup adat itu sendiri. Hukum adat Bali dapat dibagi dua yaitu yang tertulis (awig-awig) dan yang tidak tertulis yang masih berupa aturanaturan kesepakatan yang sangat dihormati dan dihargai karena merupakan hasil kesepakatan bersama warga adat yang bersangkutan. Hukum adat yang tradisional ini juga terdapat nilai-nilai yang universal seperti :

- a. Azas gotong royong
- b. Fungsi sosial dan milik dalam masyarakat
- c. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. Azas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>60</sup>

Dengan adanya nilai-nilai yang universal inilah hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi Negara Indonesia dalam rangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional.

Dalam pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya harus didasari atas hukum, untuk memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dipakai hukum adat sebagaimana kita ketahui bahwa dalam

Soepomo, *Op. Cit.*, halaman 116-117.
 Soerojo Wignjodipoero, *Op. cit.*, halaman 59.

rangka pembentukan hukum nasional pengambilan bahan dari hukum adat adalah meliputi penggunaan asas-asas hukum adat, konsepsi-konsepsi hukum adat dan lembaga-lembaga hukum (yang telah disesuaikan dengan kebutuhan jaman tanpa menghilangkan ciri-ciri dan sifat-sifat kepribadian Bangsa Indonesia).

Pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya yang terjadinya diluar pengadilan harus diselesaikan menurut hukum adat Bali yaitu dengan menggunakan upacara pemutusan dan dengan disaksikan oleh aparat desa bersangkutan serta dari keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga orang tua angkatnya maupun dari pihak keluarga orang tua kandungnya. Disini dalam istilah Bali "Mepegat ring pianak" jadi hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya menjadi putus tanpa terikat apa-apa baik akibat hukum atau kewarisan.

Bahwa fungsi hukum adat dalam proses pembentukan hukum nasional sangat tergantung pada tafsiran terhadap nilai-nilai yang menjadi latar belakang hukum adat tersebut dengan cara demikian akan dapat dihindari akibat-akibat yang negatif dari paham bahwa hukum adat mempunyai peranan penting atau bahwa karena sifatnya yang tradisional maka hukum adat harus ditinggalkan. <sup>61</sup>

Guna kepastian hukum masalah pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya selain diselesaikan secara adat sebaiknya juga diselesaikan melalui pengadilan untuk kepastian hukum

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dengan warganya dan hubungan antara manusia agar supaya kehidupan didalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib dalam

Soerjono Sukanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia, (Suatu Tinjauan Secara Sosiologi), Yayasan UI, Jakarta, 1976, halaman 3.

hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencari kepastian hukum (demi adanya ketertiban hukum) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengkaidah yang berlaku umum. <sup>62</sup>

Di Bali hubungan anak angkat dengan orang tua angkat putus karena si anak angkat tidak menjalankan atau melaksanakan darmaning atau kewajiban sebagai anak dalam bahasa Bali disebut putra sesana (anak yang diharapkan). Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat dengan harapan:

- 1. Melanjutkan keturunan
- 2. Menerima ayah-ayahan yang dibebankan oleh adat
- Melakukan upacara sosial keagamaan di sanggah atau merajan orang tua angkatnya dan melakukannya upacara pengabenan apabila orang tua angkatnya meninggal.

Dengan diingkarinya kewajiban dan darmanya sebagai anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali anak angkat tersebut dapat diputuskan hubungannya dengan orang tua angkatnya, karena si anak sudah melakukan tindakan alpaka ring rerama.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan anak angkat adalah karena tindakan *alpaka ring rerama* yang berarti : melakukan perbuatan mencaci maki, tidak memperhatikan nasehat orang tua, bersifat pemalas tidak mau membantu orang tua angkatnya.

<sup>62</sup> Ibid, halaman 41.

Disamping alasan di atas si anak juga tidak pernah melakukan darma baktinya sebagai putra yang diharapkan (Darmaning putra sesana) tetapi perbuatan yang dilakukan adalah :

- Tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya berada menjadi resah dan selalu cemas
- Tidak pernah melakukan kewajiban sosial keagamaan yaitu melakukan sembahyang pada meran/sanggah orang tua angkatnya, tidak pernah berbakti pada leluhur orang tua angkatnya
- Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati.

Dalam hukum adat Bali seseorang tidak mempunyai keturunan dapat meneruskan generasinya dengan melakukan pengangkatan anak angkat, juga anak tersebut dapat diharapkan akan memelihara orang tua kelak pada masa tuanya. Tetapi dalam perjalanan hidup berkeluarga ternyata tidak semua rencana dapat diharapkan untuk terlaksana dengan mulus ada kalanya anak yang diharapkan memelihara orang tua justru dengan sengaja menginjak-injak bahkan menelantarkan orang tua angkatnya yang dalam istilah Bali disebut "Alpaka ring rerama". <sup>63</sup>

Setelah melihat alasan-alasan tersebut di atas dan untuk mengatasi, maka menurut Gde Panetje mengatakan bahwa :

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat di Kemudian Hari*, Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1988, halaman 98.

Seorang cucu dari yang mengangkat boleh diangkat sentana, dalam hal ini ia diangkat menjadi "sentana cucu marep" dengan dibuatkan "peras". Juga dalam hal ini yang diangkat, secara klasifikatoris tetap menjadi cucu dari yang mengangkat dan bukan menjadi anak, tetapi menjadi cucu dari garis kepurusa meskipun asalnya dari garis wadu berhak menjadi ahli warisnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pemutusan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah: Perbuatan alpaka ring rerama yaitu sering mencaci maki, tidak menghiraukan orang tua angkatnya. Sebagai anak angkat tidak pernah menjalankan darma baktinya terhadap orang tua angkatnya yaitu darmaning putra sasana serta diangkatnya cucu dari pihak wadu sebagai "Cucu Marep" yang masih punya hubungan darah dapat menjadi ahli warisnya.

# 2.2.6. Akibat Hukum yang Timbul dari Pemutusan Hubungan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali.

# 2.2.6.1. Pemutusan hubungan anak angkat terhadap orang tua angkatnya

Dengan diputuskannya anak angkat dari kedudukannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya maka akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat tersebut maupun terhadap orang tua angkat beserta keluarga orang tua angkatnya yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Akibat hukum dari pemutusan hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah:

<sup>64</sup> Gde Panetje, Op. cit., halaman 48.

- Putusnya hubungan anak dengan orang tua dalam hal ini hubungan orang tua angkatnya putus. Tidak ada lagi hubungan antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Akibat dari pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya akan berakibat kembalinya anak tersebut ke klan keluarga asalnya dalam hal ini orang tua kandungnya.
- Tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya. Seperti kita ketahui bahwa kedudukan anak angkat tersebut sama dengan kedudukan sebagai anak kandung sendiri, sehingga anak angkat tersebut berhak menjadi ahli waris dari harta warisan peninggalan orang tua angkatnya. Harta warisan dalam hal ini adalah berupa harta yang dapat dibagi-bagikan. Pengertian harta warisan menurut hukum Adat Bali adalah tidak memberikan suatu hak mewarisi saja akan tetapi membedakan kewajiban terhadap krama desanya. Kewajiban-kewajiban yang bersifat keagamaan misalnya melakukan upacara-upacara di sanggah atau merajan orang tua angkatnya dan melakukan upacara ngaben apabila orang tua angkatnya meninggal dunia. Kewajiban terhadap desanya melakukan ayah-ayahan di desanya.

Dalam hukum Adat Bali mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya terutama yang berasal dari leluhur orang tua angkatnya adalah ditentukan oleh ada tidaknya persetujuan dari keluarga purusa terhadap pengangkatan anak tersebut.

Kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris adat adalah bahwa anak sebagai anggota rumah tangga (genzinslid) sedangkan ia bukanlah waris anak angkat berhak mendapatkan nafkah hidup dari harta peningalan seperti halnya dengan janda. Kedudukan hukum anak angkat dalam harta peninggalan memang disamakan dengan kedudukan seorang janda. Dalam keluarga yang tidak mempunyai anak, barang-barang asal, barang-barang gono-gini jatuh kepada janda atau anak angkatnya.

Sehingga dalam pembagian warisan yang diputuskan oleh Pengadilan, maka Hakim akan bertindak hati-hati memutuskan apakah anak tersebut sah sebagai anak angkat atau ada tidaknya pengangkatan anak yang sah.

Justru hubungan dengan disamakan hampir disamakan anak angkat dengan anak kandung ini, maka para hakim harus was-was dalam menentukan.

Dengan adanya pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya karena anak angkat tersebut, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anak kandung sehingga segala konsekuensi mewaris harta-harta peninggalan orang tua angkatnya tidak berhak lagi untuk diwarisinya, hal mana berakibat pula tidak berlakunya asas saisine dalam hukum waris yaitu:

Kita harus ingat bahwa dalam hukum waris dikenal asas mengenai saisine yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya asas saisine terdapat pepatah Perancis yang berbunyi ; let mert saiset le vit, jadi tegasnya saisine berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup. 66

 <sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984, halaman 47.
 <sup>66</sup> Judiantoro, Hartono Widodo, *Mencari Hukum Suatu Pemikiran*, Alumni, Bandung 1983, halaman 61.

Karena tidak dilaksanakan atau diingkarinya kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat, maka akan berakibat hilangnya hak-hak yang melekat pada diri si anak tersebut dan diberikan oleh orang tua angkatnya.

Putusnya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya sekaligus juga akan berakibat putusnya hubungan dengan keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Sedangkan masalah warisan dengan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat maka si anak tidak berhak lagi untuk mewarisi terhadap harta warisan yang diberikan orang tua angkatnya, tetapi orang tua wajib dan bertanggung jawab mengembalikan si anak pada orang tua kandungnya agar tidak terlantar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya adalah putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dan kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak berhak lagi diwarisinya serta dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya.

# 2.2.6.2. Pemutusan Hubungan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Kandungnya

Dengan telah diputuskannya hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya, maka si anak angkat tersebut harus dikembalikan/dipulangkan pada orang tua kandungnya dan keluarganya. Didalam pengembalian anak angkat

tersebut haruslah dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku di desa adat setempat.

Dengan kembalinya si anak angkat kepada orang tua kandungnya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan keluarga di masyarakat dan terhadap keluarga serta saudara-saudara kandungnya. Mengingat didalam melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali harus dilakukan secara terang dan disiarkan kepada warga desa setempat, pengangkatan anak dapat dikatakan sah atau resmi apabila telah dilakukan rentetan upacara pengangkatan. Dalam pengembalian anak yang telah diangkat akibat pemutusan hubungan haruslah disertai dengan upacara-upacara guna kepastian kedudukan si anak di masyarakat dan di mata saudara-saudaranya.

Pengembalian anak angkat yang telah diputuskan hubungannya oleh orang tua angkatnya pada orang tua kandungnya adalah dapat dibenarkan menurut Hukum Adat Bali, sebab dengan kembalinya si anak pada orang tua kandungnya akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban si anak tersebut terhadap orang tua kandungnya, masyarakat, keluarga dan saudara-saudara kandungnya. Sebagai warga desa yang baik sudah tentu tidak akan menelantarkan warganya karena pengembaliannya sudah dilakukan secara baik dan sah melalui upacara yang disaksikan oleh kelian adat.

Dari semua uraian dan pendapat di atas, maka dapatlah diringkas mengenai akibat hukum yang timbul dengan diputusnya hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya terhadap orang tua kandungnya adalah bahwa,

kembalinya si anak kepada orang tua kandungnya, berhak bertempat tinggal di rumah orang tua kandungnya dan kembalinya hak serta kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Adapun kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya:

- Bersikap baik dan memelihara orang tua kandung;
- Melakukan upacara-upacara yang bersifat keagamaan;
- Melanjutkan keturunan dan memelihara warisan;
- Menerima dan melakukan ayah-ayahan desa;
- Menghormati leluhur dan melakukan upacara ngabenan apabila orang tuanya meninggal dunia.

Disamping adanya kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya seperti di atas, si anak juga mendapatkan hak-hak dari orang tua. Adapun hak itu adalah bahwa, si anak berhak mendapatkan perhatian dan curahan kasih sayang serta perawatan dan pemeliharaan atas dirinya selama masih menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya dalam hal ini si anak belum dewasa atau belum lepas untuk berumah tangga.

Hak yang paling penting untuk didapatkan oleh si anak dari orang tua kandungnya berupa hak untuk mewarisi warisan yang merupakan peninggalan orang tua kandungnya baik bersifat harta atau peninggalan lainnya setelah dibagi-bagikan oleh orang tuanya dengan beberapa saudara kandungnya yang memang hak untuk mewarisi peninggalan orang tuanya.

#### вав Ш

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. <sup>1</sup>

#### 3.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan sosiologis normatif, dimana lebih ditekankan pada kenyataan-kenyataan dan permasalahan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber pada data primer, serta ditunjang juga oleh norma-norma baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis seperti Awig-awig

#### 3.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan dan untuk dapat dipertanggungjawabkan, sumber data diperoleh melalui :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1995, halaman 42.

# 3.2.1. Penelitian kepustakaan (Library research)

Yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah Undang-undang, peraturan-peraturan, Awig-awig, literatur, pendapat para ahli dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan. Dimana dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, hal inilah yang dimaksud dengan data sekunder. <sup>2</sup>

# 3.2.2. Penelitian lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data dilakukan secara langsung, disini penulis memilih lokasi di desa Adat Bebalang Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Propinsi Bali.

Di Kelurahan Bebalang dikepalai oleh seorang Lurah, sedangkan Desa Adat Bebalang dikepalai oleh seorang Bendesa Adat. Kelurahan Bebalang terdiri dari 6 Lingkungan Dinas dan Desa Adat Bebalang terdiri dari 6 Banjar Adat, yaitu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman. 38.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Bebalang

No	Banjar Adat	Jumlah penduduk	Jumlah	Jumlah Perempuan
		(orang)	Laki-laki (orang)	(orang)
1	Bebalang	1.585	792	793
2	Tegal	1.264	629	635
3	Petak	509	248	261
4	Sembung	195	99	96
5	Gancan	341	169	172
6	Sedit	453	226	227
	Jumlah	4.347	2.163	2.184

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bebalang, Juni 2002.

Hasil wawancara penulis dengan responden menyebutkan bahwa dari jumlah penduduk di Kelurahan Bebalang sesuai dengan tabel di atas baru terjadi dua kali pengangkatan anak di Desa Adat Bebalang Kabupaten Bangli. <sup>3</sup>

Berdasarkan informasi di desa tersebut ada kasus mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh sepasang suami istri dan oleh seorang bujang yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri Bangli (terlampir).

Dalam hal ini penelitian kasus dan penelitian lapangan termaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>4</sup> Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, inilah yang disebut data primer.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Kelurahan Desa Adat Bebalang pada tanggal 25 Juni 2002

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. cit.*, halaman 5.
<sup>5</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, Jogjakarta, Cet. Ke-9, 2002, halaman 55.

# 3.3. Tehnik Pengumpulan Data

## 3.3.1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori dengan menelaah: peraturan perundang-undangan, Awig-awig, buku-buku, literatur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

# 3.3.2. Studi lapangan

Dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan tehnik wawancara. Tehnik wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu berperan sebagai penerima informasi dan yang lain sebagai pemberi informasi. <sup>6</sup>

Disini penulis menggunakan wawancara terpimpin disebut juga guide interview yang memimpin jalannya tanya jawab kearah yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi mengikuti daftar pertanyaan yang sudah jadi dan tinggal menyajikan. Wawancara terpimpin ini langsung ditujukan kepada Respondenresponden antara lain:

- 1. Bendesa Adat Bebalang
- Lurah Bebalang
- 3. Panitera Pengadilan Negeri Bangli
- 4. Pasangan suami istri yang mengangkat anak

UPT-PUSTAK-UNDIP

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Psikologi UGM, Yogyakarta, halaman 63.

# 5. Bujang yang mengangkat anak

# 3.4. Tehnik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing, dimana untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian. <sup>7</sup>

#### 3.5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis data yang deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. <sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 20.

#### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di atas pada permasalahan Bab I, maka hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan anak di Kabupaten Bangli khususnya di Desa Adat Bebalang dan kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan dari orang tua angkatnya.

Kelurahan Bebalang terdiri dari 6 Lingkungan Dinas dan Desa Adat Bebalang terdiri dari 6 Banjar Adat, sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Lingkungan Dinas/Banjar Adat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Kelurahan Bebalang

No	Lingkungan Dinas/Banjar Adat	Jumlah Kepala Keluarga (orang)
1	Bebalang	368
2	Tegal	298
3	Petak	134
4	Sembung	54
5	Gancan	87
6	Sedit	114
	Jumlah	1.055

Sumber data: Kantor Kelurahan Bebalang, Juni 2002

Di dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya pengangkatan anak selain dilakukan oleh pasangan suami-istri yang telah lama menikah, namun masih belum dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai penerus kewajiban secara turun-temurun di desa adat tersebut, juga adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang masih bujang (belum kawin).

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan responden bahwa pengangkatan anak di desa Adat Bebalang sampai saat ini (tahun 2002) dilihat dari data sebelumnya maupun data semenjak menjadi Bendesa Adat, baik yang dilakukan secara adat sampai dengan putusan penetapan Pengadilan Negeri Bangli, baru dua kali adanya pengangkatan anak di desa tersebut 1 (data terlampir).

Untuk lebih memperjelas, penulis menguraikan kasus per kasus sebagai berikut:

4.1.1. Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Suami Istri (Kasus I Putusan Nomor: 10/Pdt.P/2000/PN.BLI)

#### 4.1.1.1. Identitas Pemohon:

Nama

: Drs. I Nengah Sudaya

Umur

: 44 tahun

Pekerjaan: Guru

Alamat

: Lingkungan/Br. Bebalang Kelurahan Bebalang Kecamatan

Bebalang Kabupaten Bangli

Yang selanjutnya sebagai Pemohon I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wawancara dengan Bendesa Adat Bebalang pada tanggal 24 Juni 2002

b. Nama : Ni Nyoman Suteresni

Umur : 35 tahun

Pekerjaan: Dagang

Alamat : Lingkungan/Br. Bebalang Bangli

Yang selanjutnya sebagai Pemohon II

## 4.1.1.2. Tentang Duduknya Perkara

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 19 September 2000 dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2000/PN.BLI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Adat Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni. Nyoman Suteresni pada tanggal 7 Juli 1996;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah sepakat mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Arya Jatindra, dimana anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan menurut Adat agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Kediri;

- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan para Pemohon dan menjamin kesejahteraan calon anak angkat tersebut;
- 6. Bahwa anak tersebut telah Pemohon pelihara dan diasuh sebagai anak kandung sendiri, kalaupun nantinya para Pemohon bisa mempunyai anak atau keturunan, anak angkat tersebut tetap diakui secara sah sebagai anak kandung dan tidak dibeda-bedakan;
- 7. Bahwa untuk menguatkan pengangkatan anak tersebut dan untuk memperoleh kepastian pembuktian yang jelas dan nyata menurut Hukum maka sangat diperlukan adanya Pembuktian/Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini dan kerendahan hati para Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Bangli berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2000 di Lingkungan/Banjar Adat Bebalang Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli terhadap seorang anak laki-laki yang diberi nama I Gede Arya Jatindra umur 18 bulan anak dari Ida Ariani;
- c. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permasalahan ini kepada pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Surat pernyataan dari Kelian Adat Banjar Adat Bebalang, tertanggal 7
   Agustus 2000 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa pemohon
   (Dra I Nengah Sudaya) memang benar belum dikarunia/memiliki anak (bukti P.1.)
- 2. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 160/BGL/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli (bukti P.2.)
- 3. Surat Keterangan dari Kelian Adat Lingkungan/ Banjar Adat Bebalang tertanggal 7 Agustus 2000 No. 53/AD/BLG/2000 yang menerangkan bahwa para Pemohon memang benar mengangkat anak/memeras seorang anak lakilaki bernama I Gede Aryo Jatindra, anak dari Ida Ariani (Bukti P.3.)
- 4. Surat Pernyataan dari orang tua dan saudara kandung pemohon (Drs. I Nengah Sudaya) tidak berkeberatan Pemohon mengangkat anak dari Ida Ariani yang melahirkan anak tersebut di luar nikah (bukti P.4.);
- 5. Surat Pernyataan dari para Pemohon tertanggal 7 Agustus 2000 yang menyatakan bahwa mereka sanggup memelihara, mendidik serta memenuhi kewajiban terhadap anak yang diangkat (bukti P.5.);

 Surat perjanjian dari Ida Ariani dan para Pemohon tertanggal 7 Agustus
 2000 sebagai pihak yang menyerahkan dan menerima anak yang diangkat (bukti P.6).

Bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, para pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. I NYOMAN SUGANDA

: Umur 55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Kelian Adat Lingkungan/Banjar Bebalang, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, ienis kelamin laki-laki bertempat tinggal di Banjar Adat Bebalang Kelurahan Bebalang Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

2. I DEWA GEDE MAHARTA:

Umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Lingkungan Bebalang, agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Adat Bebalang Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

### 3. I WAYAN PARSA, BA

Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Banjar Adat
Bebalang Kelurahan Bebalang
Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah
Tingkat II Bangli;

#### 4. I WAYAN TIKA

Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki
Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Banjar Adat
Bebalang Kelurahan Bebalang
Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah
Tingkat II Bangli.

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa pada tanggal 7 Agustus 2000 bertempat di rumah para Pemohon di Lingkungan/

Banjar Adat Bebalang Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli para Pemohon telah melakukan serangkaian upacara Pemerasan/Pengangkatan anak secara adat dan agama Hindu di Bali atas seorang anak laki-laki bernama I Gede Jatindro anak dari Ida Ariani yang melahirkan anak tersebut di luar nikah dan mengenai upacara pemerasan tersebut disamping dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Kediri juga dipuput oleh Pemangku Desa Banjar Bebalang, Mangku Ngenteg, upacara tersebut dihadiri pula oleh Pengurus Adat setempat, juga dihadiri oleh pihak keluarga Kepurusa dari Pemohon dan mengenai pengangkatan anak tersebut telah pula disiarkan di banjar oleh Kelian Adat dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;

Bahwa akhirnya para pemohon mohon Penetapan.

#### 4.1.1.3. Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan permohonan ini adalah tentang pengangkatan anak di luar nikah agar keberadaan dan status anak tersebut menjadi sah dan diakui menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang berlaku bagi para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 163 I.S yo Pasal 131 I.S yo Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, maka terhadap para Pemohon diperlakukan Ketentuan Hukum Adat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat di Bali untuk sahnya pengangkatan anak haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yaitu :

- 1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu keluarga terdekat dari keturunan laki-laki (Kepurusa);
- 2. Adanya upacara Pemerasan yang disaksikan oleh Rohaniwan, Prajuru Adat ditempat tinggal orang tua angkat (yang memeras anak);
- Adanya Pengumuman (siaran) tentang pengangkatan anak kepada masyarakat di wilayah tempat tinggal orang tua angkat;

Menimbang, bahwa upacara "Pemerasan" adalah upacara dengan memakai sesajen yang diselesaikan (dipuput) oleh Rohaniwan (Pendeta) atau pemangku upacara ini penting untuk langkah nyata secara spiritual sebagai upacara pemutusan hubungan anak yang diangkat dengan arwah orang tua asalnya, sekaligus sebagai langkah penerimaan anak itu pada leluhur yang baru yaitu orang tua Pengangkat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya menerangkan bahwa memang benar dari perkawinan para Pemohon sejak tanggal 7 Juli 1996 sampai dengan sekarang belum dikaruniai seorang anak sehingga para Pemohon

bersepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Aryo Jatindra anak luar kawin dari Ida Ariani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 menggariskan antara lain bahwa permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon untuk mengangkat anak adalah disamping bertujuan untuk meneruskan keturunan juga untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut di kemudian hari, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi persyaratan dan mempunyai kepentingan Hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2000 telah dilakukan upacara "Pemerasan" secara Adat dan agama Hindu bertempat di rumah para Pemohon di Lingkungan/Banjar Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Pendada gede Ketut Kediri dari Geria Tambahan dan Rohaniawan Pemangku Desa Banjar Bebalang (Mangku Ngenteg) dan telah pula disaksikan oleh Prajuru Adat/Kelian Adat Banjar Bebalang serta dihadiri pula oleh seluruh Keluarga Kepurusa Pemohon;

Pemerasan mana telah pula *disiarkan* melalui Sangkepan Banjar dan dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan penyiaran tersebut tidak ada pihakpihak yang merasa berkeberatan terhadap pengangkatan anak tersebut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa anak yang diangkat adalah anak luar kawin dari Ida Ariani yang telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak kandung sendiri dan ia telah menyerahkan anaknya dengan sukarela dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dan berjanji tidak akan mempermasalahkan anak tersebut di kemudian hari:

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang diangkat para pemohon statusnya adalah anak luar kawin apakah pengangkatan anak tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Adat yang berlaku bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali pada umumnya anak yang diangkut sedapat-dapatnya harus diusahakan keluarga/anak laki-laki keluarga kepurusa terdekat dari Pewaris sampai derajat kedelapan (Pengadilan Negeri Denpasar di Gianyar tanggal 3 Oktober 1966 No. 84/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kelian Adat dan Kepala Lingkungan/Banjar Bebalang yang menerangkan bahwa pengangkatan anak luar kawin menurut Awig-Awig yang berlaku di Banjar Bebalang adalah tidak dilarang/dimungkinkan sepanjang dari pihak keluarga kepurusa Pemohon tidak

berkeberatan, dalam hal ini sesuai dengan bukti P.4 didukung pula oleh keterangan I Wayan Parsa, BA (Kakak kandung pemohon I) dan keterangan saksi I Nyoman Tika (Adik kandung Pemohon I) di depan persidangan masing-masing menerangkan bahwa mereka sebagai keluarga *kepurusa* yang terdekat menyatakan tidak keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal pengangkatan anak yang diutamakan adalah kepentingan anak yang diangkat tersebut, perlu pula dipertimbangkan kemungkinan kehidupan masa depan si anak, juga tentang kesanggupan dan kesediaan para Pemohon untuk menanggung segala konsekuensi yang akan dihadapi setelah pengangkatan terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon Drs. I Nengah Sudaya yang berstatus sebagai seorang pendidik (guru) dan Pemohon II Ni Nyoman Suteresni sebagai pedagang masing-masing mempunyai penghasilan yang berkecukupan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan semuanya menerangkan bahwa para Pemohon keadaan ekonominya cukup mampu sehingga sanggup *menjamin kesejahteraan* anak tersebut dikemudian hari

Menimbang, bahwa demikian pula sejak dilakukannya penyerahan anak tersebut oleh ibu kandungnya para pemohon sudah dapat menunjukkan sebagaimana layaknya terhadap anak kandungnya sendiri; Hal ini didukung pula dengan bukti P.5 berupa pernyataan dari para Pemohon yang sanggup

memelihara, mendidik serta memenuhi kewajiban sebagai orang tua dari anak yang diangkat, maka berdasarkan hal-hal tersebut sudah jelas tindakan-tindakan yang dilakukan para pemohon adalah selalu mengutamakan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Pemohon jelas telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Hukum Adat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1983 dan Peraturan-peraturan Mahkamah Agung R.I. yang bersangkutan.

## 4.1.1.4. Menetapkan

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Drs. I Nengah Sudaya dan Pemohon II bernama Ni Nyoman Suteresni, alamat Lingkungan Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah tingkat II Bangli, terhadap anak laki-laki bernama:

I GEDE ARYA JATINDRA, umur/tanggal lahir 16 Nopember 1998 anak luar kawin dari Ida Ariani;

c. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

4.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujang (Kasus II Putusan Nomor : 4/Pdt.P/1992/PN.BLI)

## 4.1.2.1. Identitas Pemohon

Nama

: I NYOMAN SALIT

Alamat

: Lingkungan/Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan dan

Kabupaten Bangli

Umur

: 46 tahun

Agama

: Hindu

Pekerjaan

: Guru SD

Sebagai PEMOHON

# 4.1.2.2. Tentang Duduknya Perkara

- Bahwa Pemohon dalam hal ini masih membujang;
- Bahwa Pemohon sangat mendambakan sekali mempunyai anak;
- Bahwa mengenai pengangkatan/pemerasan anak tersebut oleh dulu Adat Banjar Tegal, sudah diumumkan, tetapi tidak ada yang keberatan;

- Bahwa anak yang Pemohon angkat/peras bernama I MADE NARIS PUJAWAN, anak dari suami istri atas nama I Nyoman Berana dengan Ni Wayan Srianu;
- Bahwa anak tersebut akan Pemohon perlakukan sebagai anak kandung sendiri dan kelak akan Pemohon sekolahkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, semampu anak tersebut;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga, akan tetapi sedaya upaya Pemohon akan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan semoga apabila Pemohon telah berumur (tua) akan dapat dijaga oleh anak tersebut;
- Bahwa demi masa depan anak tersebut di atas maka Pemohon perlu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangli, untuk dapat dimasukkan daftar tunjangan dalam amprah gaji Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.
   Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar berkenan memeriksa dengan seksama lalu memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
  - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2. Menetapkan, bahwa seorang anak yang bernama I Made Naris Pujawan, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 dari suami istri I Nyoman Berana dengan Ni Wayan Srianu adalah sah menjadi anak angkat Pemohon dan berhak pula untuk mendapat harta dari Pemohon;
  - Menetapkan pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

# 4.2.3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon supaya disahkan pengangkatan anak yang bernama I Made Naris Pujawan, anak suami istri I Nyoman Berana dan Ni Wayan Srianu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri maupun keterangan saksi-saksi I Ketut Renin dan Nyoman Padir serta alat-alat bukti surat yang telah diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat, bahwa apa yang diutarakan Pemohon dalam surat permohonannya didukung oleh bukti-bukti, saksi-saksi maupun bukti surat yang telah diajukan kepersidangan, atas hal-hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon sudah benar dan oleh karena itu permohonan Pemohon sudah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada yang bersangkutan dibebankan biaya-biaya dalam permohonan ini kepada pemohon tersebut.

# 4.2.4. Menetapkan

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa seorang anak yang bernama I Made Naris Pujawan, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 dari pasangan suami istri I Nyoman Berana dan Ni Wayan Srianu, adalah sah menjadi anak angkat Pemohon dan

berhak pula untuk mendapatkan harta waris dari Pemohon, sejak tanggal penetapan ini tanggal 31 Agustus 1992.

3. Menetapkan biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang samapi sekarang ditaksir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Untuk lebih lengkapnya kasus ini penulis lampirkan pada bagian akhir dari penulisan ini.

# 4.2. Analisis Terhadap Hasil Penelitian

4.2.1. Kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan yang pengangkatannya dilakukan oleh suami istri

Dari uraian kasus tersebut diatas dapat ditarik suatu analisa bahwa pasangan suami istri, Drs. I Nengah Sudaya dan Ni Nyoman Suteresni yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Adat agama Hindu pada tanggal 7 Juli 1996 dan sampai saat ini *masih belum* dikaruniai seorang anak. Hal inilah yang mendorong mereka untuk sepakat mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Arya Jatindra. Dimana tata cara pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara sah baik itu menurut Hukum Adat Bali dan sampai penetapan Pengadilan Negeri setempat. Adapun syarat-syarat pokok untuk sahnya pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali adalah sebagai berikut:

 Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu keluarga terdekat dari keturunan laki-laki (Kepurusa);

- 2. Adanya upacara *Pemerasan* yang disaksikan oleh Rohaniwan, Prajuru Adat ditempat tinggal orang tua angkat (yang memeras anak);
- 3. Adanya Pengumuman (siaran) tentang pengangkatan anak kepada masyarakat di wilayah tempat tinggal orang tua angkatnya;

Apabila syarat-syarat pokok tersebut telah terpenuhi, maka pengangkatan anak tersebut telah sah dan kedudukannya dalam hal pewarisan menurut Hukum Waris Adat Bali sama seperti anak kandung. <sup>2</sup>

4.2.2. Kedudukan anak angkat dalam bidang kewarisan yang pengangkatannya dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujang

Dari kasus diatas dapatlah ditarik suatu analisa bahwa dari syarat pertama, yang mana kesepakatan orang tua asal dengan orang tua angkat telah ada, dengan demikian orang tua asal tidak keberatan atas permohonan orang tua angkatnya.

Dilihat dari segi adat setempat, anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya, dalam hal ini telah disiarkan serta telah dipuput atau diupacarai sesuai dengan adat yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari isi surat keterangan yang diajukan sebagai bukti surat dalam permohonan pengangkatan anak itu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan Bendesa Adat Bebalang. Op. cit.

Keberatan-keberatan dari pihak Pemohon atau keluarga Pemohon tersebut tidak ada, ini sudah dapat dipastikan karena pada saat penyiaran di banjar atau ditempat terjadinya pengangkatan ini mereka ikhlas sampai diadakannya upacara pemerasan.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga mendukung, bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melakukan pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini kalau dilihat dari syarat-syarat dan tujuan dari pengangkatan anak serta dihubungkan dengan adat setempat pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang masih bujang dapat dilakukan, terbukti dengan syarat-syarat apa yang telah disebutkan ada bab sebelumnya telah terpenuhi dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut juga sudah tepat termuat dalam kasus diatas.

Yang perlu dipertegas sedikit yaitu mengenai saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, kalau bisa supaya prajuru-prajuru adat setempat atau aparataparat desa untuk diajukan sebagai saksi-saksi di persidangan, karena dalam hal ini merekalah yang lebih mengetahui dan bertanggung jawab terhadap anggota masyarakatnya.

Dalam kasus di atas ini hendaknya perlu juga disebutkan hubungan kekeluargaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat karena pada prinsipnya dalam Hukum Adat Bali, masalah pengangkatan anak akan lebih mengutamakan keluarga terdekat dan sebaliknya kalau tidak ada baru mengambil anak di lingkungan keluarga orang lain.

Jadi secara analisa, bahwa di lingkungan/Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang masih membujang dapat dianggap sah karena sudah dipenuhinya syarat-syarat mengenai pengangkatan anak tersebut, dan kedudukannya dalam hal kewarisan sama seperti anak kandung serta mewaris dari orang tua yang mengangkatnya.

### BAB V

### **PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana tersebut diatas dari Bab I sampai Bab IV, mengenai sahnya dan tata cara pengangkatan anak menurut Hukum Waris Adat Bali khususnya di Desa Adat Bebalang yang dilakukan baik oleh sepasang suami istri maupun yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujang, melalui literatur-literatur yang ada, Awig-awig atau disebut Peraturan Desa yang tertulis dan juga hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Bendesa Adat Bebalang, Lurah Bebalang dan responden lainnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami istri yang telah lama berumah tangga tapi belum dikaruniai anak dapat dilakukan, karena telah sesuai dengan tujuan mengangkat anak, juga untuk penerus keturunan baik hak dan kewajiban yang secara turun temurun dan harus dilaksanakan di Desa Adat tersebut.
- b. Sedang pengangkatan anak yang dilakukan oleh laki-laki yang masih membujang dapat dilakukan, karena salah satu tujuan pengangkatan anak adalah memelihara si pengangkat setelah ia tua.

- c. Pengangkatan anak yang dilakukan baik oleh suami-istri ataupun laki-laki yang masih membujang harus dilaksanakan menurut Hukum Adat di Bali dengan apa yang telah penulis uraikan tersebut di atas
- d. Kedudukan anak angkat terhadap pengangkatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih membujang sama seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang secara lazimnya sudah kawin atau sama seperti pengangkatan anak pada umumnya, akibatnya anak angkat tersebut mendapat hak dan kewajiban yang penuh sebagai ahli waris di rumah orang tua angkatnya sama seperti anak kandung.

### 5.2. Saran-saran

Dalam hal ini, penulis akan menyarankan agar seluruh Desa Adat yang ada di Bali, khususnya dalam hal pengangkatan anak harus lebih memperhatikan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Hal-hal yang sangat perlu sekali diperhatikan didalam pengangkatan anak yaitu mengenai syarat-syarat adat setempat yang memang harus dilakukan, agar jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurang terjaminnya nasib dan masa depan anak tersebut, karena tidak jarang hal ini akhirnya akan menjadi suatu perkara di Pengadilan yang pada pokoknya menyangkut tentang hak waris seorang anak angkat. Supaya hal tersebut jangan sampai terjadi, maka sekali lagi penulis sarankan agar hal-hal tersebut di atas lebih diperhatikan.

- b. Bagi anak yang sudah diangkat itu sebaiknya betul-betul dapat melaksanakan dharma baktinya terhadap orang tua angkatnya dan melaksanakan segala kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung.
- c. Selama belum ada keseragaman hukum waris yang berlaku di seluruh Indonesia, hendaknya para Pemuka Desa Adat yang berwenang menangani masalah-masalah Hukum Adat bisa memberi pengertian-pengertian dan kesadaran para ahli waris serta pewaris dalam hal menghadapi masalah pewarisan, untuk mencapai keadilan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku pada masing-masing desa adat yang bersangkutan.

## 5.3. Ringkasan

Dari uraian yang telah penulis utarakan dari Bab I sampai Bab V di atas, dapat penulis ringkas bahwa masalah pengangkatan anak adalah merupakan masalah manusia dalam kenyataan sosial dan merupakan faktor yang penting dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan anak.

Dalam Hukum Adat Bali yang menganut sistim kekeluargaan patrilinial atau menurut garis kepurusa akan membawa akibat bahwa yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki, karena hanya anak laki-laki yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk meneruskan segala kewajiban secara turun temurun yang harus dilaksanakan sebagai krama (anggota) Banjar di lingkungannya,

seperti ikut mesuka duka (suka duka), upacara adat pengabenan, upacara (karya/odalan) di pura dan sebagainya.

Dengan melihat betapa pentingnya peranan anak laki-laki dalam kehidupan keluarga masyarakat di Bali dan khususnya di Desa Adat Bebalang. Apabila dalam hidup berumah tangga suami-istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka dalam Hukum Adat Bali diberi solusi untuk mengangkat anak dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar anak yang diangkat itu sah dan kedudukannya dalam hal hal mewaris sama seperti anak kandung. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:


- a. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat
- b. Adanya suatu upacara /widhi widana
- c. Adanya siar/pengumuman di Banjar/desa
- d. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa pengangkatan anak harus diutamakan dahulu dari pihak purusa (suami), bila tidak ada dapat mengangkat dari pihak predana (istri) dan apabila tidak ada pada kedua pihak tersebut barulah dapat mengangkat dari pihak luar. Kemudian dilakukan upacara pemerasan atau widhi widana yang dilakukan di sanggah/pemerajan (pura keluarga) yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga asalnya (orang tua kandungnya) dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkatnya dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri. Setelah upacara maperas ini selesai dilanjutkan dengan

upacara pengesahan yang biasanya dihadiri oleh pemuka adat dan pemuka masyarakat untuk menyaksikan agar pengangkatan anak menjadi terang, diantaranya oleh Bendesa Adat, Kepala Desa Adat, Pemangku, keluarga kedua belah pihak dan kerabatnya serta masyarakat desa tersebut. Akhir dari rangkaian upacara ini adalah adanya siar (pengumuman) yang dilakukan di Banjar/desa dimana anak tersebut diangkat.

Untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dibuatkan surat pengesahan yang dibuat oleh Kepala Desa atas permintaan yang berkepentingan dan disaksikan oleh kedua belah pihak dan sampai akhirnya diberikan penetapan di Pengadilan Negeri setempat.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban dari anak angkat tersebut, apabila orang tua angkatnya meninggal maka anak angkat tersebut harus melakukan upacara pengabenan. Dalam masyarakat Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang dianutnya dan adanya kepercayaan masyarakat setempat adanya hubungan abadi antara roh-roh leluhurnya yang telah meninggal dengan orang-orang/keluarganya yang masih hidup di dunia. Hubungan ini dilangsungkan melalui persembahyangan dimana yang memimpinnya harus anak laki-laki dan apabila anak laki-laki telah melaksanakan pengabenan artinya ia telah menyelamatkan orang tuanya/leluhurnya dari neraka untuk mengantarkan arwah tersebut ke surga. Namun pengangkatan anak tidak selalu dilakukan oleh pasangan suami



istri, tapi dalam penelitian penulis juga menemukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujang, dimana tata cara pengangkatannya sama seperti yang dilakukan oleh suami istri tersebut di atas. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang masih bujang dapat dikabulkan atas pertimbangan diantaranya bahwa orang tua angkatnya akan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, diberi pendidikan yang layak, dan apabila orang tua angkatnya telah tua maka akan dapat diurus dan dijaga oleh anak angkat tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengangkatan anak di Bali khususnya di desa Adat Bebalang Bangli selain dilakukan oleh suami istri dapat juga dilakukan oleh seorang yang masih bujang, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga selain tujuan pengangkatan anak untuk perlindungan dan kesejahteraannya juga menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung sendiri dalam bidang kewarisan dari orang tua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Atmaja, Tjokorda Gede. 1987. Sahnya Pengangkatan Anak/Sentana Menurut Hukum Adat Bali. Staf LPPH Cabang Bali.
- Artadi, I Ketut. 1987. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yuriprudensi, Cet. II, Stia Kawan.
- Arthayasa, I Nyoman, dkk. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Penerbit Paramita, Surabaya.
- Djojodiguno, 1987. Adat Privat Recht Van Middle Java, Alumni Bandung, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid II, Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hadikusumo, Hilman. 1983. Hukum Adat Waris, Alumni, Bandung.
- Hazairin, 1977. Hukum Kewarisan Bilateral, Tirtamas, Jakarta.
- Haar, Ter. 1980. Azas-azas Susunan Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_, 1987. Beginselen Stelsel Van Het Adat Recht, yang Sudah Diterjemahkan oleh K.NG. Soebekti Poeponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Judiantoro, Hartono Widodo, 1983. *Mencari Hukum Suatu Pemikiran*, Alumni, Bandung.
- Kaler, I. Gusti Ketut. 1983. Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali, Bali Agung.
- Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia, Remaja Karya, Bandung.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, , Cet. Ke-9, Jogjakarta.

- Martosedono, Amir. 1997. Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. Penerbit Dahara Prize. Cet. Ke III.
- Panetje, Gde. 1986. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Penerbit CV. Kayu Mas, Denpasar.
- Pitlo, A. 1974. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Cetakan I. Kanisius, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1980. *Hukum Waris Indonesia*. Cetakan ke-6, Sumur Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1977, Pengertian Hukum Adat yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law), dan Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Transito, Bandung.
- Soemitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia, (Suatu Tinjauan Secara Sosiologi), Yayasan UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 1981. Hukum Adat Indonesia. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 1980. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. IV, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_, 1981. *Sistem Hukum di Indonesia* (Sebelum Perang Dunia II), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan. 1979. Wanita dan Hukum. Alumni, Bandung.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta.
- Sutha, I Gusti Ketut. 1982. *Beberapa Aspek Hukum Waris Bali*, Majalah Kerta Patrika, Fak. Hukum UNUD, No. 24, th. VII.

- Subekti, R. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*. Cet. XVII, Intermasa, Jakarta.
- Sugangga, I.G.N. 1988. Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia, Semarang,
- Usman, Husaini dkk, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- V. E. Korn, 1978. *Hukum Kekeluargaan Di Bali*, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Azaz-azas Hukum Adat*. Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Gunung Agung, Jakarta.
- Wirawan, I Ketut. 1984. *Pewarisan menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Fak. Hukum UNUD, No. 30.

# B. Peraturan-peraturan

Awig-awig Desa Adat Bebalang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- Subekti, R. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Barat*. Cet. XVII, Intermasa, Jakarta.
- Sugangga, I.G.N. 1988. Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilinial di Indonesia, Semarang,
- Usman, Husaini dkk, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- V. E. Korn, 1978. *Hukum Kekeluargaan Di Bali*, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Azaz-azas Hukum Adat*. Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Gunung Agung, Jakarta.
- Wirawan, I Ketut. 1984. *Pewarisan menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Fak. Hukum UNUD, No. 30.

# B. Peraturan-peraturan

Awig-awig Desa Adat Bebalang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.